



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Amn yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Hak Asuh Anak dan Harta Bersama antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Kota Amn, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H L, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Advokat Law Office 95 Kota Amn berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amn dengan Register Nomor 17/SKK/2015 tanggal 12 Mei 2015;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Kota Amn, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**H.A R S, S.H.;**

**H W, S.H., M.H.;** dan

**A A, S.H., M.H.;**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PANDU KEADILAN, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

---

Hal 1 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amn dengan Register Nomor : 26/SKK/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ;

Pengadilan Agama Amn tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amn tanggal 25 Mei 2015 dengan register Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2003 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Amn tanggal 11 September 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak 1 masih anak-anak yang lahir di Amn pada tanggal 7 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx42/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014;
  - b. Anak 2 masih anak-anak yang lahir di Amn pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx43/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014;
  - c. Anak 3 masih balita yang lahir di Amn pada tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx39/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014;
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada dalil gugatan butir 2 (dua) di atas sampai saat ini ada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;

---

Hal 2 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, maka orang tua Penggugat ada memberikan sejumlah modal yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tempat usaha (bangunan kios) bagi Penggugat untuk menjalankan usaha;
5. Bahwa dari modal usaha dan tempat usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat tersebut, maka atas kerja sama Penggugat dan Tergugat, ada diperoleh keuntungan dan dari keuntungan tersebut secara perlahan-lahan Penggugat dan Tergugat membeli barang-barang yang tertera di bawah ini :
  - a. 3 (tiga) bidang tanah masing-masing berdasarkan :
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor xx52/Batu Merah tanggal 20 April 2011 seluas 482 M2 Surat Ukur Nomor 00048/Batu Merah/2011 tanggal 13 April 2011 yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 7,5 x 14,80 M yang terletak di Desa Batu Merah Kota Amn yang dibangun pada tahun 2012 yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
    2. Sertifikat Hak Milik Nomor xx06/Batu Merah tanggal 12 Juni 2013 seluas 211 M2 Surat Ukur Nomor 00083/Batu Merah/2013 tanggal 12 Juni 2013 di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 13,50 x 5,60 M yang terletak di Desa Batu Merah Kota Amn yang dibangun pada tahun 2009 yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
    3. Sertifikat Hak Milik Nomor xx95/Batu Merah tanggal 17 Mei 2013 seluas 103 M2 Surat Ukur Nomor 00073/Batu Merah/2011 tanggal 16 Mei 2013 di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 11 x 7,70 M yang terletak di Desa Batu Merah Kota Amn yang dibangun pada tahun 1970 yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. 2 (dua) unit mobil masing-masing :
    1. Mobil merk Rush plat hitam bernomor Polisi DE xx5 AE dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JCK030770 dan Nomor Mesin DCX 7073 yang dibeli

---

Hal 3 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 seharga Rp.228.700.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah digunakan selama 2 tahun sehingga nilai jualnya telah menyusut sehingga sekarang nilai jualnya seharga Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

2. Mobil merek Suzuki Carry plat kuning (mobil angkot) bernomor polisi DE xx77 LV dengan nomor rangka MHYESL415EJ501198 dan Nomor Mesin G15AID957388 yang dibeli pada tahun 2014 seharga Rp. 137.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang telah digunakan selama 1 (satu) tahun sehingga nilai jualnya telah menyusut sehingga sekarang nilai jualnya seharga Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
3. Jumlah barang-barang jualan yang masih terdapat dalam tempat usaha (kios), ditaksir sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
4. Alat-alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa jumlah total harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini setelah dikurangkan dengan modal awal yang diberikan oleh orang tua Penggugat adalah : total harta usaha bersama Rp.872.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), modal awal dari orang tua Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) = Rp.862.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA Ab. Dan selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Ab tersebut Panitera Pengadilan Agama Amn mengeluarkan Akta Cerai Nomor 245/AC/2014/PA.Ab hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah dan terhadap putusan cerai Pengadilan Agama Amn tersebut

---

Hal 4 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku;

8. Bahwa selama persidangan perkara gugat cerai antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Amn, Penggugat berhasil merekam pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai nanti, maka semua harta benda yang menjadi hak Tergugat diberikan seluruhnya kepada ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada butir 5 (lima) dan butir 6 (enam) dalil gugatan di atas saat ini ada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi ketiga sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang di atasnya berdiri masing-masing 1 unit rumah dan kedua mobil tersebut masih atas nama Tergugat, walaupun Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat agar terhadap ke tiga Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang di atasnya berdiri masing-masing 1 (satu) unit rumah dan kedua mobil tersebut dibalik nama kepada Penggugat karena selama bercerai Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.365.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut dan Tergugat selalu mengelak dan terkesan tidak mau merestui untuk dilakukan balik nama atas ke tiga Sertifikat Hak Milik dan kedua mobil tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa ketiga orang anak yang belum dewasa tersebut selama ini dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak, bahkan Penggugat mendengar khabar bahwa Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan wanita lain;
11. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat nyang sangat mencurigakan, Penggugat sangat khawatir sewaktu-waktu Tergugat akan memeras Penggugat dengan alasan bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik dan kedua unit

---

Hal 5 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil masih atas nama Tergugat, sehingga adalah sangat bijaksana apabila Pengadilan Agama Amn memutuskan adanya pembagian harta bersama ini dan bagian yang menjadi hak Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada ketiga anak dan menjadi hak sepenuhnya dari ketiga anak tersebut sesuai dengan pernyataan Tergugat yang berhasil direkam oleh Penggugat

12. Bahwa oleh karena setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat telah menikah dan tinggal dengan wanita lain sehingga sangat dikhawatirkan Tergugat tidak bisa mengasuh, merawat dan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak, demikian pula Penggugat merasa sangat khawatir dengan tindakan Tergugat yang selalu menggertak Penggugat bahwa Tergugat akan mengambil anak-anak kalau Penggugat tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat, maka adalah sangat bijaksana apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Amn Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan agar hak asuh ketiga anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amn Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hak asuh ketiga anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Anak 1 masih anak-anak yang lahir di Amn pada tanggal 7 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx42/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;

---

Hal 6 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak 2 masih anak-anak yang lahir di Amn pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx43/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;
- c. Anak 3 masih balita yang lahir di Amn pada tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Amn Nomor xx39/Ist/2014 tanggal 19 Mei 2014;  
Diberikan kepada Penggugat;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menyatakan jumlah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini berjumlah Rp.862.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memperoleh bagian harta bersama sebesar Rp.431.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp.431.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu juta rupiah), akan tetapi harta yang menjadi hak Tergugat sebesar Rp.431.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) diberikan sepenuhnya untuk menjadi hak dari ketiga anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing anak memperoleh 1/6 bagian dari hak Tergugat yaitu sebesar Rp.143.666.666,00 (Seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono);

---

Hal 7 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan masing-masing yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator H. Alimin A. Sanggo, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Amn);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 4 Agustus 2015, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat konvensi tersebut mengenai objek sengketa sebagaimana yang terurai pada point 5 (sub a, b, c dan d) tidaklah utuh karena dengan alasan bahwa dalam menyebutkan setiap obyek sengketa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara perdata sepatutnya disebutkan secara detail dan jelas, diantaranya mengenai obyek tanah yang menjelaskan letak, luas, batas-batas, waktu perolehan dan dalam penguasaan pihak siapa, demikian pula dengan barang bergerak yang seharusnya Penggugat menguraikan waktu perolehan obyek dan dalam penguasaan siapa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat konvensi tersebut dinyatakan "tidaklah utuh" yang dapat mengakibatkan kaburnya obyek yang disengketakan dalam perkara konvensi ini sehingga patut untuk 'ditolak yang setidaknya 'tidak dapat diterima' ;
2. Bahwa gugatan Penggugat konvensi yang disebutkan dalam point 5 :

## Sub a :

---

Hal 8 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebutkan berupa 3 (tiga) bidang tanah padahal semestinya 4 (empat) bidang tanah, satu bidang obyek yang belum disebutkan Penggugat konvensi tersebut adalah :

- Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berkapasitas 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya, dengan luas 8 x 7 M yang terletak di RT 001/RW.005 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Mimi Ina ;
  - Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Mbak Buk ;
  - Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Kadari, dan
  - Sebelah Selatan : Tanah/ gedung obyek sengketa Sertifikat Nomor 4095/Batu Merah ;

### Sub b :

Disebutkan berupa 2 (dua) unit mobil padahal semestinya 3 (tiga) unit mobil, berikut 5 (lima) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil yang belum disebutkan Penggugat konvensi tersebut adalah :

Mobil Minibus Mitsubishi TS Nomor Polisi DE xx6 JU, sedangkan

5 (lima) unit sepeda motor tersebut adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE xx44 LA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17 LB ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE xx14 AG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE xx89 LC ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE xx92 AF ;

### Sub c :

Disebutkan berupa barang jualan yang sekarang ditaksir senilai Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), dan

---

Hal 9 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sub d :

Disebutkan berupa perabot rumah tangga yang sekarang ditaksir keseluruhannya senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Penggugat konvensi tidak menyebutkan perolehan harta bersama dalam perkawinan berupa : Perhiasan emas 23 karat seberat sekitar 100 gram berupa kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa karena kecurangan Penggugat konvensi dalam gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan seluruh harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi tersebut sehingga gugatan Penggugat konvensi dinyatakan 'tidak sempurna' karena tidak sempurnanya gugatan Penggugat konvensi tersebut sehingga konsekwensi hukumnya patut untuk 'ditolak' yang setidaknya 'tidak dapat diterima' ;

## Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang telah terurai pada eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula dengan obyek perkara ini, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi dilangsungkan pada tanggal 11 September 2003, selanjutnya perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Ab Tanggal 26 November 2014 ;
2. Bahwa dalam perkawinan (point 1) tersebut di atas telah melahirkan 3 orang anak yaitu :
  - Anak 1, usia 11 tahun ;
  - Anak 2, usia 6 tahun ;
  - Anak 3, usia 2 tahun ;

Ketiga anak tersebut di atas sekarang dalam pengasuhan Penggugat Konvensi, oleh karena Tergugat konvensi berpendapat bahwa ketiga anaknya tersebut sepatutnya berada dalam pengasuhan dan bimbingan orang yang moralitas,

---

Hal 10 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedikasi dan pendidikan yang matang serta lingkungan keluarga yang sehat dan baik demi masa depan anak-anaknya kelak. Hal mana secara nyata keadaan psikologis Penggugat Konvensi terhadap sikap dan tindakannya cenderung ceroboh sehingga dipandang jauh dari kelayakan untuk mengasuh dan mendidik anak ;

3. Bahwa selain dengan 3 orang anak (point 2) tersebut di atas, juga memperoleh harta bersama berupa :

a. Tanah dan bangunan :

- Sebidang tanah seluas sekitar 482 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor xx52/Batu Merah, atas nama I I ;
- Sebidang tanah seluas sekitar 211 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor xx06/Batu Merah, atas nama I I ;
- Sebidang tanah seluas sekitar 103 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor xx95/Batu Merah, atas nama I I ;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah berkapasitas 3 lantai dengan ukuran 8 x 7 Meter terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn atas nama Debi Sirajuddin dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : tanah kepunyaan Mimi Ina ;
  - Sebelah timur : tanah kepunyaan Mbak Buk ;
  - Sebelah barat : tanah kepunyaan Kadari ; dan
  - Sebelah selatan : tanah/gedung obyek sengketa sertifikat Nomor xx95/Batu Merah ;

b. Kendaraan mobil dan sepeda motor :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2013 Nomor Polisi DE xx5 AE ;
- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Suzuki Carry tahun 2014 Nomor Polisi DE xx77 LV ;

---

Hal 11 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE xx6 JU ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE xx44 LA ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE xx17 LB ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE xx14 AG ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE xx89 LC ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE xx92 AF ;
- c. Barang Usaha Jualan sebagaimana yang terurai dalam point 5 sub c yang oleh Penggugat konvensi telah menaksir senilai Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), sementara sebelum jatuhnya perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Alat perabot rumah tangga yang telah ditaksir Penggugat Konvensi senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat Konvensi point 5 sub d, berikut harta bersama yang belum disebutkan Penggugat Konvensi berupa :
- Emas perhiasan 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah);
- Harta bersama point 3 tersebut di atas seluruhnya berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
4. Bahwa tidak benar dalam perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi diberi modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tempat usaha berupa Kios seperti yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya point 4, malah justru kenyataan tersebut dengan sengaja diputar

---

Hal 12 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balikkan Penggugat Konvensi dimana Tergugat Konvensi adalah satu-satunya anak mantu dari orang tua Penggugat Konvensi yang kerap memberikannya bantuan baik materi maupun moril;

5. Bahwa Tergugat Konvensi sangat menyayangi kepada ketiga orang anaknya tersebut, maka Penggugat Konvensi memanfaatkannya untuk dengan sengaja menjebak Tergugat Konvensi dengan cara melawan hukum baik melalui surat di bawah tangan sampai melakukan rekayasa rekaman sebagaimana yang dinyatakan Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya point 8 sehingga perceraian bagi Penggugat Konvensi merupakan jalan meraih sukses ;
6. Bahwa awalnya Penggugat Konvensi mengizinkan Tergugat Konvensi untuk berangkat mencari nafkah di Makassar guna mengembangkan usaha dagangannya, dalam mengembangkan usaha Tergugat Konvensi harus bolak balik dari Amn ke Makassar, maka dengan keadaan Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai secara diam-diam di Pengadilan Agama Amn tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada tergugat Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai tersebut dengan sengaja menempatkan Tergugat Konvensi pada alamat tempat tinggal Penggugat Konvensi (vide Akta Cerai Nomor 245/AC/2014/PA.Ab) padahal sesungguhnya Penggugat Konvensi mengetahui Tergugat Konvensi berada di Makassar yang setidaknya komunikasi melalui telpon tetap terjalin lancar dan baik, hal tersebut karena Penggugat Konvensi menghindari agar relas pemberitahuan sidang tidak sampai kepada Tergugat Konvensi sehingga upaya Penggugat Konvensi berjalan mulus untuk bercerai (seperti yang dimaksud point 5) tersebut di atas, maka dengan demikian secara nyata bahwa Penggugat Konvensi melakukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat Konvensi dilandasi itikad jahat yang semata hanya menguasai harta Tergugat Konvensi;
8. Bahwa tUgan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi mengenai adanya wanita lain yang telah dinikahi Tergugat Konvensi dan tinggal bersama

---

Hal 13 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jatuhnya perceraian sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat konvensi point 12 adalah fitnah dimana tUgan tersebut patut Penggugat Konvensi membuktikannya di muka persidangan perkara ini. Oleh karena setelah Tergugat Konvensi menerima relas pemberitahuan putusan yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut membuat Penggugat Konvensi merasa putus asa dan sangat menginginkan untuk mengasuh ketiga orang buah hatinya tanpa dengan bimbingan seorang ibu berhati jahat ;

### Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap uraian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai jawaban/pokok perkara tersebut di atas maka izinkan pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguraikan gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, izinkan Penggugat rekonvensi untuk menguraikan obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas sekitar 482 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 3652/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak A ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak U ;
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong (perbukitan) ; dan
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak S T ; dan

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1;

- Sebidang tanah seluas sekitar 211 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor xx06/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah ibu M;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak U ;
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong ; dan

---

Hal 14 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah kosong ;  
Selanjutnya disebut obyek sengketa 2 ;
- Sebidang tanah seluas sekitar 103 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 4095/Batumerah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak A ;
  - Sebelah Timur : Rumah M ;
  - Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3 ; dan
  - Sebelah Barat : Rumah I I ;Selanjutnya disebut obyek sengketa 3 ;
- Tanah berikut bangunan rumah berkapasitas 3 lantai dengan ukuran 8 x 7 M terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn atas nama Deby Sirajuddin yang batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Tanah kepunyaan M I ;
  - Sebelah Timur : Tanah kepunyaan M B ;
  - Sebelah Barat : Tanah kepunyaan K ; dan
  - Sebelah Selatan : Tanah/gedung obyek sengketa sertifikat Nomor 4095/ Batu Merah ;Selanjutnya disebut obyek sengketa 4 ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush tahun 2013 Nomor Polisi DE xx5 AE, selanjutnya disebut obyek sengketa 5 ;
- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Suzuki Carry tahun 2014 Nomor Polisi DE xx77 LV, selanjutnya disebut obyek sengketa 6 ;
- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE xx6 JU, selanjutnya disebut obyek sengketa 7 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE xx44 LA, selanjutnya disebut obyek sengketa 8 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17 LB, selanjutnya disebut obyek sengketa 9 ;

---

Hal 15 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14 AG, selanjutnya disebut obyek sengketa 10 ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC, selanjutnya disebut obyek sengketa 11 ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF, selanjutnya disebut obyek sengketa 12 ;
  - Barang usaha jualan sebelum jatuhnya perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi ditaksir senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut obyek sengketa 13 ;
  - Alat perabot rumah tangga yang telah ditaksir Penggugat Konvensi senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut obyek sengketa 14 ;
  - Emas perhiasan 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya disebut obyek sengketa 15 ;
2. Bahwa di atas obyek sengketa 2 adalah rumah tempat tinggal yang sekarang dihuni Tergugat Rekonvensi dan sekaligus tempat usaha kos atau sewa yang terdiri dari 6 (enam) kamar dengan nilai sewa Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulannya atau seluruhnya mencapai Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya. Sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Amn, Tergugat Rekonvensi menguasai usaha tersebut sehingga hasil dari sewa kost tersebut tidak dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini ;
3. Bahwa di atas obyek sengketa 3 dan 4 adalah tempat usaha hiburan karaoke yang dibangun Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2013, dari pengelolaan usaha tersebut dapat memperoleh hasil sebagai keuntungan setiap hari dari Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) atau rata-rata senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap harinya, diluar gaji pegawai. Sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai

---

Hal 16 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Amn, Tergugat Rekonvensi menguasai usaha tersebut sehingga hasil dari usaha hiburan kepunyaan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini ;

4. Bahwa obyek sengketa 6 dan 7 adalah alat usaha di bidang jasa angkutan kota yang setiap harinya menghasilkan antara Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per unit atau rata-rata keduanya memberikan hasil sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dalam sebulan senilai Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Amn, Tergugat Rekonvensi menguasai usaha tersebut sehingga hasil dari usaha angkutan kota kepunyaan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;
5. Bahwa karena seluruh obyek sengketa perkara rekonvensi ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sehingga dikhawatirkan kelak dalam proses pemeriksaan perkara ini Tergugat Rekonvensi mengalihkan obyek-obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, baik dengan cara gadai, sewa dan/ jual beli maka dipandang perlu untuk diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Amn ;

Berdasarkan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak utuh dan sempurna (cacat) sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak, yang setidaknya tidak dapat diterima ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

---

Hal 17 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi didasari suatu itikad curang ;
3. Menyatakan pula bahwa hak asuh ketiga orang anak dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, mereka adalah :  
Anak 1, usia 11 tahun ;  
Anak 2, umur 6 tahun ;  
Anak 3, usia 2 tahun ;  
Adalah hak asuhnya berada pada Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat konvensi untuk menyerahkan seluruh harta bersama dalam perkawinannya dengan Tergugat konvensi dalam keadaan utuh dan sempurna ;
5. Menghukum pula Penggugat konvensi dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

### Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa seluruh obyek sengketa dalam perkara rekonvensi ini (obyek sengketa 1 sampai 15) adalah harta perolehan bersama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ;
3. Menyatakan pula bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bengunannya, masing-masing obyek sengketa 1 sampai 4 adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan pula bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa barang bergerak (kendaraan), masing-masing obyek sengketa 5 sampai 12 adalah sah dan berharga, karena untuk menghindari kerusakan akibat penggunaan secara tidak bertanggung jawab maka dipandang perlu untuk dititip pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amn ;

---

Hal 18 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa perkara rekonsensi ini (obyek sengketa 1 sampai 15) kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan utuh dan sempurna ;
6. Menghukum pula Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan separuh dari Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai hasil usaha sewa kost di atas obyek sengketa 2 tersebut selama dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, terhitung sejak jatuhnya putusan cerai talak antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi di Pengadilan Agama Amn tanggal 26 November 2014 sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum pula Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan separuh dari Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagai hasil usaha hiburan karaoke di atas obyek sengketa 3 dan 4 tersebut selama dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, terhitung sejak jatuhnya putusan cerai antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi di Pengadilan Agama Amn tanggal 26 November 2014 sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum pula Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan separuh dari Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya sebagai hasil usaha jasa angkutan kota pada obyek sengketa 6 dan 7 yang didirikan Penggugat rekonsensi tersebut selama dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, terhitung sejak jatuhnya putusan cerai antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi di Pengadilan Agama Amn pada tanggal 26 November 2014 sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum pula Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas eksepsi, jawaban konvensi serta gugatan rekonsensi tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi

---

Hal 19 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan Penggugat mengajukan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi tentang obyek sengketa berupa :  
Tanah berikut bangunan rumah tiga lantai dengan luas 8 x 7 meter yang terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah kepunyaan M I ;
  - Sebelah Timur : tanah kepunyaan M B ;
  - Sebelah Selatan : tanah/gedung obyek sengketa sertifikat Nomor xx95/Batumerah (obyek sengketa 4) ; dan
  - Sebelah Barat : tanah kepunyaan Kadari ;

Tergugat Rekonvensi perlu mempertanyakan kepada Penggugat Rekonvensi adalah; bisakah Kantor Pertanahan Kota Amn mengeluarkan satu nomor sertifikat hak milik untuk dua nama dengan batas-batas yang berbeda, hal ini perlu dipertanyakan karena berdasarkan dalil gugatan Rekonvensi butir 1 pada obyek sengketa 3 nomor sertifikatnya xx95/Batumerah atas nama I I sama dengan nomor sertifikat obyek sengketa 4 nomor xx95/Batumerah atas nama Debi Sirajuddin demikian pula letak obyek sengketa sama dengan obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4.

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 adalah sama, baik nomor sertifikat maupun letak obyek sengketa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi hanya 3 bidang tanah bukan 4 bidang tanah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi patut tidak diterima ;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang obyek sengketa 7, menurut Tergugat Rekonvensi bukanlah obyek sengketa karena mobil Minibus-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6 JU tersebut adalah mobil bekas yang Tergugat Rekonvensi beli saat Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan kawin dengan wanita lain di Makassar, saat Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan

---

Hal 20 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak selama dua bulan kemudian baru Tergugat Rekonvensi membelinya dan pembelian mobil tersebut atas usaha/kerja keras Tergugat Rekonvensi seorang diri sehingga adalah pantas mobil yang merupakan usaha sendiri dari Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak memasukkannya sebagai harta bersama, bahwa apabila mobil tersebut saat dibeli Penggugat Rekonvensi ada bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, maka mobil tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut patut tidak diterima ;

- Bahwa terhadap obyek sengketa 8, 9, 10, 11 dan 12 berupa :
- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250-cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44 LA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;

Saat ini sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sudah jual untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak saat Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk obyek sengketa 8, 9, 10, 11 dan 12 harus tidak diterima ;

- Bahwa terhadap obyek sengketa 13, Penggugat Rekonvensi harus bisa membuktikannya dalam persidangan, karena saat Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ada membawa uang sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat membeli barang jualan untuk mengisi tempat

---

Hal 21 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan tersebut. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil obyek sengketa 13, maka dalil Penggugat Rekonvensi patut ditolak ;

- Bahwa sangat tidak etis bila Penggugat Rekonvensi memasukkan emas perhiasan (obyek sengketa 15) sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Dikatakan demikian karena saat Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan barang-barang pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai obyek sengketa seperti jaket, jam tangan, kalung dan sepatu yang Penggugat Rekonvensi beli di Plaza Indonesia Jakarta dengan harga puluhan juta rupiah, oleh karena itu apabila Penggugat Rekonvensi memasukkan barang-barang pribadi dalam perkara ini, maka sangatlah tidak etis, dengan demikian terhadap dalil gugatan Rekonvensi obyek sengketa 15 patut ditolak ;
- Bahwa obyek sengketa 2 dijadikan sebagai tempat kos-kosan sebanyak 6 kamar, akan tetapi keenam kamar tersebut tidak pernah terisi penuh karena hanya 4 kamar yang terisi, kemudian dari keempat kamar yang terisi dengan orang kos tersebut salah satu orang kosnya berselingkuh dengan Penggugat Rekonvensi dan sudah dinikahnya. Bahwa anak kos yang berselingkuh dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah membayar biaya kos sehingga dari 4 kamar yang terisi hanya 3 orang kos yang membayar biaya kos dan biaya kos tersebut selalu ditagih oleh Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, dan pada saat Penggugat Rekonvensi pergi barulah Tergugat Rekonvensi menerima biaya sewa kos dari yang 3 kamar yang tersisa.
- Bahwa dari biaya sewa ketiga kamar kos yang ada tersebut Tergugat Rekonvensi ada menggunakannya untuk membayar air dan lampu. Bahwa sangatlah tidak etis kalau sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi selama itu Penggugat Rekonvensi yang menagih biaya sewa kamar kos dan uangnya digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk berpoya-poya lantas setelah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa meninggalkan biaya hidup bagi Tergugat Rekonvensi dan anak-anak

---

Hal 22 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat Rekonvensi menagih biaya sewa kamar kos tersebut saat ini, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut harus tidak diterima ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi poin 3 mengenai usaha karaoke adalah milik ayah Tergugat Rekonvensi, yakni selama ayah Tergugat Rekonvensi sakit dan berobat di Makassar, usaha karaoke tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya selalu dikirim kepada ayah Tergugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan dan hal tersebut (Penggugat Rekonvensi tahu dan sadar betul akan hal itu), oleh karena itu apabila Penggugat Rekonvensi memasukkan tempat karaoke tersebut sebagai obyek sengketa, maka hal tersebut salah dalam menarik obyek untuk dijadikan obyek sengketa karena obyek tersebut bukan harta bersama. Oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kiranya tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi butir 4 Tergugat Rekonvensi menanggapi, bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan menikah dengan wanita lain Penggugat Rekonvensi sangat mengetahui bahwa uang setoran mobil angkot minibus Suzuki Carry Futura tahun 2014 Nomor Polisi DE XX77 LV hanya menghasilkan Rp.230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp.6.900.000,00 (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi upah sopir perbulan Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) + biaya ganti oli + penggantian kanvas rem, kesemuanya itu diurus oleh Penggugat rekonvensi begitu pula uang setoran sopir diterima sendiri Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi dengan sengaja dan dengan itikad buruknya menaikkan jumlah uang setoran mobil tersebut tanpa memperhitungkan biaya-biaya rutin setiap bulannya ;
- Bahwa menyangkut obyek sengketa 5 berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE XX5 AE warna putih Penggugat Rekonvensi menjadikan agunan di Lembaga Perkreditan FIF sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta

---

Hal 23 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi yang membayar angsurannya ;

- Bahwa menyangkut obyek sengketa 6 yaitu mobil angkot Suzuki Futura Nomor Polisi DE XX77 LV Penggugat Rekonvensi juga mengagunkan pada salah satu Koperasi di Batumerah sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa atas tindakan Penggugat Rekonvensi yang bertindak sewenang-wenang tersebut tidak pantaslah kalau Penggugat Rekonvensi menuntut biaya setoran dari mobil tersebut. Untuk itu mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak diterima ;
- Bahwa terhadap obyek sengketa 5 berupa mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE xx5 AE sementara ini dijalankan Tergugat Rekonvensi membiayai kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan biaya pendidikan anak-anak, sehingga tidak pantas apabila terhadap obyek sengketa tersebut di letakkan sita jaminan, karena akan berpengaruh yang sangat kepada pendidikan anak-anak kelak. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi mohon agar tidak meletakkan sita jaminan atas obyek perkara tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi mohon agar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Bahwa atas Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi, selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 177/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 8 September 2015 ;

Bahwa Penggugat di dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

---

Hal 24 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor xx52 tanggal 20 April 2011 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan luas 482 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor 4106 tanggal 12 Juni 2013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan luas 211 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor xx95 tanggal 17 Mei 2013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan luas 103 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Rush Minibus tahun 2012 dan 1.495-cc atas nama I I Nomor Polisi DE xx5 AE yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Nomor 0019299/ML/2011 tanggal 19 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Suzuki ST 150 Futura Minibus tahun 2014, 1.493-cc atas nama I I Nomor Polisi DE XX77 LU yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Nomor 0002995/ML/2014 tanggal September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Buku Rekening Bank Mega tanpa atas nama Nomor seri : 154774 tanggal 7 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai

---

Hal 25 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 ;

7. 1 (satu) keping piringan CD (Compact Disc) bukti P.7 ;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 November 2014 dalam perkara antara Penggugat *melawan* Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 02./Bt/1/86.- tertanggal Amn 10 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Hi.Haroen tertanggal Amn 25 Desember 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 9 Juni 2014, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 10 Juli 2014, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 16 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014, melalui PT.Pos Indonesia (Persero)

---

Hal 26 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 10 April 2015, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 10 September 2013 dan 3 Oktober 2013, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia tanggal 10 November 2013 dan 11 Desember 2013, melalui PT.Pos Indonesia (Persero) KP. Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;
18. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia Nomor Resi 7231329, 7230886 dan 7391647, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;

### B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga rumah ;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat adalah suami Penggugat tetapi sudah bercerai ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa keadaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini baik-baik dan sehat-sehat saja karena saksi sering bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

---

Hal 27 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai ada mempunyai harta akan tetapi berasal dari orang tua Penggugat yaitu tanah terletak di Tanjung Batumerah ada bangunan rumah dua lantai dan ada kios kecil dibangun oleh orang tua Penggugat pada tahun 1980 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : dengan Ibu I ;
  - Sebelah Timur : dengan Pak A ;
  - Sebelah Selatan : dengan Bob M ;
  - Sebelah Barat : dengan orang Jawa, saksi tidak tahu namanya ;yang kini dijadikan usaha lokalisasi dan obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa ada pula tanah dan bangunan rumah satu lantai di atasnya terletak di Tanjung Batumerah rumah tersebut dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, luas dan batas-batasnya saksi tidak ketahui yang kini obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa ada juga dua petak tanah dan bangunan rumah permanent yang terletak di Desa Batumerah, obyek tersebut adalah Harta Bersama karena dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun, yakni 1 buah rumah dua lantai dijadikan untuk usaha kos-kosan pada lantai dasar dan lantai dua dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya dan 1 buah rumah satu lantai lagi kosong dan obyek tersebut kini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa 1 buah rumah dua lantai di Tanjung selain difungsikan sebagai lokalisasi juga ada usaha karaoke dan pondok/kios, begitu pula dengan rumah 1 lantai di Tanjung selain untuk lokalisasi ada usaha karaoke ;
- Bahwa ukuran kios tersebut sekitar 2 x 2 meter berisi barang jualan seperti minuman, rokok, tissue kebutuhan sehari-hari pramuriya dan usaha jualan tersebut cukup berkembang ;

---

Hal 28 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati kedua rumah di Tanjung tersebut adalah karyawan Penggugat dan pramuriya ;
- Bahwa yang mengelola usaha karaoke dan tempat lokalisasi tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa ada juga mobil Toyota Rush warna putih yang dibeli Penggugat bersama Tergugat setelah menikah dan mobil tersebut saat ini dikuasai Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil angkot milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat sekarang ini saksi tidak pernah melihat lagi motor tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas sebelum menikah dengan Tergugat berupa :
  - 3 buah gelang emas ;
  - 2 buah cincin ;
  - 1 buah kalung, dan
  - 1 pasang anting ;Akan tetapi saksi tidak ketahui berapa gram dan berapa nilainya semua ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih melihat Penggugat memakai ke empat macam perhiasan emas tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) berasal dari uang tabungan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ketahui peruntukannya uang tersebut ;

---

Hal 29 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut dari Penggugat, Tergugat berangkat ke Makassar bersama dengan anak kos nya dan saksi tidak mengetahui juga nama anak kos-nya tersebut ;
  - Bahwa saksi ketahui ada surat keterangan penyerahan rumah dua lantai di Tanjung dari orang tua Penggugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa rumah dua lantai di Tanjung tersebut orang tua Penggugat serahkan kepada Penggugat ketika orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan dimaksudkan agar Penggugat dapat memperhatikan adik-adiknya ;
  - Bahwa saksi pernah memasuki rumah dua lantai tersebut dan rumah tersebut pernah direhab bagian lantai dasar;
  - Bahwa saksi hampir setiap minggu datang ke rumah di Tanjung tersebut, karena rumah saksi dengan rumah tersebut hanya berjarak sekitar 300 meter ;
  - Bahwa saksi tidak ketahui kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Lorong Putri ;
2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai sopir pribadi Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat karena saksi pernah menjadi sopir dan bertugas sebagai keamanan di lokasi milik Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2014 ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan 3 orang anak, anak pertama sekolah di Surabaya dan ketiga-tiga anaknya dalam asuhan Penggugat dan baik-baik saja karena Penggugat memperhatikan dengan baik ;

---

Hal 30 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai mempunyai harta berupa :
  1. 1 buah rumah permanent dua lantai di Batumerah Tanjung yang ukurannya saksi tidak ketahui, sedangkan batas-batasnya adalah :
    - Sebelah muka/depan : rumah Penggugat dan Tergugat ;
    - Sebelah belakang : rumah ibu Hj.N;
    - Sebelah kanan : rumah orang M ;
    - Sebelah kiri : rumah tingkat (saksi tidak tahu namanya)
  2. 1 buah rumah permanent yang dibangun Penggugat dan Tergugat terletak di Batu Merah Tanjung luas dan batas-batasnya saksi tidak ketahui ;
  3. 2 buah rumah permanent yang terletak di Lorong Putri yaitu 1 buah dijadikan kos-kosan dan 1 buah lagi untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
  4. 1 buah mobil Toyota Rush tahun 2012 Nomor Polisi DE xx5 AE ;
  5. 1 buah mobil angkot Suzuki Futura Nomor Polisi DE XX77 LV ;
  6. 4 buah sepeda motor yaitu Kawasaki Ninja, Suzuki Shogun, Yamaha Mio Matic dan Suzuki Satria ;
- Bahwa rumah di Batumerah Tanjung tersebut di jadikan lokalisasi dan karaoke sejak lama dan yang mengelola adalah Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah permanent dua lantai yang terletak di Batumerah Tanjung adalah berasal dari orang tua Penggugat namun saksi tidak ketahui sumber perolehannya sehingga dimiliki Penggugat dan Tergugat karena ada yang mengatakan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat beli ke orang tua Penggugat dan ada yang mengatakan pemberian dari orang tua Penggugat, sedangkan rumah permanent 1 lantai tersebut adalah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 31 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang jualan di kios tersebut adalah minuman, biscuit, sabun, odol dan lain-lain ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai yang mengelola lokasi dan karaoke tersebut adalah orang tua (ayah) Penggugat sewaktu masih hidupnya sampai tahun 2011 akan tetapi sejak meninggalnya ayah Penggugat maka usaha tersebut dikelola oleh Penggugat sampai sekarang karena Penggugat saja yang sering ke lokasi, sedangkan Tergugat hanya tinggal saja di rumah main Play Station (PS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari usaha karaoke tersebut setiap harinya, karena saksi hanya menerima uang setoran dari kasir untuk diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa kedua buah rumah yang terletak di Lorong Putri dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, luas dan batas-batasnya saksi tidak ketahui akan tetapi 1 buah digunakan usaha kos-kosan dan 1 buah digunakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hasil dari usaha kos-kosan tersebut setiap bulannya saksi tidak ketahui ;
- Bahwa ada juga 1 buah rumah dua lantai terletak di Kompleks Bukit Baruga Makassar yang dibangun oleh Tergugat sebelum bercerai dengan Tergugat, namun luas dan batas-batas rumah tersebut saksi tidak ketahui dan bangunannya pun belum selesai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 buah mobil yaitu sebuah Mobil Toyota Rush warna putih tahun 2012 Nomor Polisi DE XX5 AE dan sebuah lagi mobil angkot Suzuki Futura tahun 2014 Nomor Polisi DE XX77 LV dan kedua mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejak masih rukun. Dan ada pula tambahan sebuah mobil angkot Mitsubishi-TS warna kuning yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut biasa diparkir di rumah sopirnya bernama Obet ;

---

Hal 32 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan mobil angkot tersebut setiap harinya adalah sekitar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketiga mobil yang tersebut saat ini adalah dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa selain ketiga mobil tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 4 buah kendaraan sepeda motor yaitu :
  - 1 buah Kawasaki Ninja ;
  - 2 buah Yamaha Mio Matic; dan
  - 1 buah Suzuki Satria ;

Dan keempat sepeda motor tersebut mulanya dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi saat ini sisa yang ada yakni Kawasaki Ninja diparkir di garasi mobil, Yamaha Mio juga masih ada sedangkan Suzuki Satria saksi tidak tahu lagi keberadaannya ;

- Bahwa Tergugat sering ke Makassar bersama saksi biasa tinggal di Makassar satu minggu baru kembali ke Amn dan saksi melihat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebanyak Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha jual beli motor, pada waktu itu Tergugat membawa motor bekas dari Makassar dan dijual di Amn akan tetapi hanya satu kali itu saja dikelola modal tersebut, lantas modal motor tersebut dipakai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan Penggugat mengambil uang di Bank, tetapi saya pernah menyetor uang ke Bank sebanyak tiga kali disuruh Penggugat membayar angsuran terkait dengan uang Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi pernah melihat rumah di Tanjung di rehab, tukangnyanya orang Geser atas perintah Penggugat dan Tergugat ;
3. **Saksi 3**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Hal 33 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga bernama Debi dan kenal pula dengan Tergugat bernama Iwan dan keduanya suami istri akan tetapi saat ini sudah bercerai sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama bahkan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dipanggil Ai sekarang sekolah di Pesantren Gontor Jawa Timur, anak keduanya perempuan sekolah di MIT Al-Mansuroh Amn dan yang ketiga belum sekolah, akan tetapi ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa selama Penggugat memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kondisi dan keadaannya baik-baik saja dan sehat karena diasuhnya dengan baik dan Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada ketiga orang anak tersebut ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anaknya begitu pula nafkah tidak pernah diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta berupa :
  - 2 buah rumah permanent yang terletak di Batumerah Tanjung yakni 1 buah dua lantai dijadikan sebagai tempat lokalisasi dan karaoke sejak orang tua Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah orang tua (ibu) Penggugat memberikan kepada Penggugat sebelum orang tua (ayah) Penggugat meninggal dunia dengan harapan orang tua (ibu) Penggugat tersebut agar memperhatikan adik-adiknya karena Penggugatlah yang dianggap mampu mengelolanya dan 1 buah rumah satu lantai di sampingnya adalah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah serta dijadikan pula usaha lokalisasi dan karaoke ;

---

Hal 34 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah rumah permanent yang terletak di Desa Batumerah yakni 1 buah digunakan usaha kos-kosan dan 1 buah lagi digunakan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah yang dua lantai di Batumerah Tanjung tersebut, tetapi batas-batasnya saksi ketahui yaitu :
  - Sebelah Utara : rumah ibu I ;
  - Sebelah Timur : rumah pak A ;
  - Sebelah selatan : rumah ibu P
  - Sebelah Barat : rumah mama B ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah yang satu lantai yang terletak di Batumerah Tanjung tersebut, akan tetapi saksi ketahui batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah mas N ;
  - Sebelah Selatan : rumah pak Y ;
  - Sebelah Timur : rumah pak A ;
  - Sebelah Barat : rumah ibu B;
- Bahwa kedua rumah permanent yang terletak di Batumerah Tanjung sudah dijadikan tempat lokalisasi dan karaoke, awalnya dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saat ini dikelola sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa selain kedua rumah permanent yang terletak di Batumerah Tanjung dijadikan lokalisasi dan karaoke, juga ada 1 buah kios/pondok di dalamnya terjual aneka minuman, rokok, tisu, kondom, sabun dan lain-lainnya dan usaha tersebut dikelola oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai isi kios tersebut, akan tetapi jualan tersebut cukup berkembang ;
- Bahwa kedua buah rumah permanent yang terletak di Batumerah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak ketahui yang saat ini dijadikan kos-kosan dan ditempati serta dikuasai Penggugat ;

---

Hal 35 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua buah rumah permanent yang terletak di Batumerah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat (I I) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau rumah tersebut pernah direnovasi/diperbaiki, akan tetapi saksi tidak ketahui bagian mananya rumah tersebut yang diperbaiki ;
- Bahwa rumah di ada perabot rumah tangga berupa :
  - Kursi tamu (sofa) ;
  - Kulkas merek LG dua pintu ;
  - Televisi ;
  - AC (Air Conditioner) ;
  - Mesin cuci ;
  - CVD ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun membina rumah tangga telah membeli sebuah mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisinya saksi tidak ketahui, mobil tersebut saat ini masih ada dan sedang dikuasai oleh Penggugat sedangkan mobil lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah sepeda motor yaitu :
  - 1 buah Kawasaki Ninja ; dan
  - 1 buah Honda Beat;

Dan kedua sepeda motor tersebut saksi pernah melihatnya sebelum Penggugat dan tergugat bercerai, adapun yang Honda Beat masih dipakai mengantar saksi ke persidangan ini;

- Bahwa sepeda motor Kawasaki dan Mio dibeli bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahun pembeliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai 1 buah gelang emas, 1 buah cincin dan kalung, akan tetapi beratnya saksi tidak ketahui;

---

Hal 36 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat sejak masih sekolah tahun 1979 hal mana orang tua Penggugat pada saat itu tinggal di rumah di Batumerah Tanjung tersebut;
- Bahwa saksi mendengar perkataan ibu Penggugat bahwa ketika ayah Penggugat sakit ia berpesan kalau saya (ayah Penggugat) nanti meninggal dunia, rumah tersebut berikan kepada Penggugat, karena Penggugatlah yang bisa melanjutkan usahanya dan memperhatikan adik-adiknya, dan selama ini tidak ada keberatan dari saudara-saudaranya atas pemberian rumah kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi pernah melihat sepeda motor Honda Beat, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, akan tetapi setelah menikah dengan Penggugat baru bekerja yakni ikut mengelola lokalisasi bersama dengan Penggugat ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat pernah ke Makassar untuk belanja apalagi membawa barang-barang dagangan dari Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Tergugat memberikan biaya atau nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah memberikan kompensasi atau hasil dari usaha lokalisasi dan karaoke tersebut kepada saudara-saudaranya, begitu pula tentang penghasilan karaoke tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa menurut saksi taksiran barang-barang perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

---

Hal 37 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi 4**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, begitu pula saksi kenal dengan Tergugat bernama I dipanggil B;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perceraian dengan melahirkan 3 orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat mengasuh ketiga anak tersebut keadaannya baik-baik saja karena Penggugat sangat perhatian dan kasih sayang terhadap ketiga anaknya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa :
    - 2 buah rumah di Batumerah Tanjung yang terdiri dari 1 buah berlantai dua dan 1 buah berlantai satu ;
    - 2 buah rumah di Batumerah yang terdiri dari 1 buah berlantai dua dan 1 buah berlantai satu ;
    - Bahwa rumah dua lantai yang terletak di Batumerah sudah ada sejak orang tua Penggugat masih hidup dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan rumah tersebut dijadikan lokasi orang tua Penggugat kemudian diberikan kepada Penggugat ;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek yang di Batumerah Tanjung akan tetapi batas-batas saksi ketahui yaitu :
      - Sebelah Utara : saksi lupa ;
      - Sebelah Selatan : rumah pak A ;
      - Sebelah Timur : rumah M;
      - Sebelah Barat : rumah B M ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan rumah dua lantai yang terletak di Batumerah Tanjung dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, akan tetapi saksi ketahui bahwa penyerahan tersebut

---

Hal 38 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan orang tua Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar ibunya Penggugat menyerahkan rumah dua lantai di Batumerah Tanjung tersebut kepada Penggugat yang mana pada saat itu ayahnya Penggugat sudah meninggal di Makassar dan saat ini digunakan sebagai lokalisasi dan karaoke oleh Penggugat;
- Bahwa atas penyerahan rumah dua lantai yang terletak di Batumerah Tanjung tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan lokalisasi dan karaoke tersebut setiap harinya, hanya saja saksi melihat Tergugat setiap pagi hari ke lokalisasi untuk menjemput uang hasil lokalisasi dan karaoke tersebut ;
- Bahwa usaha Penggugat dan Tergugat selain lokalisasi dan karaoke tersebut, ada juga kios jualan minuman, rokok dan alat-alat pramuria ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai pengelolaan lokalisasi dan karaoke tersebut dijalankan bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah bercerai usaha lokalisasi dan karaoke tersebut dijalankan oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama berupa 2 buah rumah permanent yang terletak di Lorong Putri Desa Batumerah yakni 1 buah rumah dua lantai dan 1 buah lagi rumah satu lantai, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek tersebut ;
- Bahwa rumah yang dua lantai tersebut bagian lantai dasar dijadikan kos-kosan sedangkan lantai duanya digunakan untuk tempat tinggal Penggugat, sedangkan rumah yang satu lantai saat ini lagi kosong ;
- Bahwa antara rumah yang dua lantai dengan rumah satu lantai tersebut berdekatan, hanya dibatasi oleh kali ;

---

Hal 39 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lorong Putri tersebut dan disana saksi lihat ada perabot rumah tangga sebagai berikut :
  - 1 pasang Kursi Sofa ;
  - 1 unit AC merek Polytron ;
  - 2 buah Televisi besar, ukuran inchinya saksi tidak ketahui ;
  - 1 Unit VCD dan Play Station ;
  - 1 buah Kulkas merek LG dua pintu ;
  - 1 buah Springbedtaksiran nilainya saksi tidak tahu dan perabot tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai membeli 1 buah mobil Toyota Rush warna putih akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dibeli mobil tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai membeli 1 buah mobil Suzuki angkot akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dibeli mobil tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil tersebut, karena sejak 8 bulan lalu saksi melihat mobil tersebut disetir oleh saudara Rusdi;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah jual ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat guna membiayai kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai 1 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan 1 buah kalung emas, akan tetapi saksi tidak ketahui beratnya;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan saksi bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebanyak Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) lalu Tergugat ke Makassar dan setelah

---

Hal 40 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Amn Tergugat membawa pakaian jualan dan motor bekas (jumlah sepeda motor saksi tidak ketahui) akan tetapi motor bekas tersebut dijual oleh adiknya Tergugat, adapun kelanjutannya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pernah mengelola kios di MCM (Maluku City Mall), akan tetapi sudah lama tutup sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

5. **Saksi 5**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya hubungan pertemanan sejak tahun 2008 - 2013 bahkan bertetangga sejak tahun 2007 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri akan tetapi sudah cerai pada tahun 2014 yakni Penggugat tinggal di Amn sedangkan Tergugat tinggal di Makassar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anaknya yang pertama dipanggil Ai sekarang sekolah di Pesantren Gontor Surabaya sedangkan anaknya yang kedua dan ketiga belum sekolah dan ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa ketiga anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat keadaannya baik-baik saja, diasuh dengan baik karena Penggugat memperhatikan mereka dan Penggugat tidak kasar terhadap anak-anaknya ;
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;
- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tidak mempunyai harta, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah ada modal usaha warisan dari orang tua Penggugat yaitu 1 buah rumah tiga lantai di Batumerah Tanjung tempat lokalisasi diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya ;

---

Hal 41 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat orang tua Penggugat menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi hanya mendengar dari adik-adiknya Penggugat ;
- bahwa Penggugat mempunyai 3 orang saudara kandung, Penggugat adalah anak yang pertama ;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah yang tiga lantai tersebut, tetapi rumah tersebut lantai duanya dipakai tempat tinggal keluarga, lantai satu dan tiga dijadikan tempat lokalisasi dan karaoke. Dan adapun batas-batas rumah tersebut sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Rumah ibu D;
  - Sebelah timur : rumah orang Jawa (tidak diketahui namanya);
  - Sebelah selatan : rumah mama I ;
  - Sebelah barat : rumah, tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah permanen satu lantai terletak di Batumerah Tanjung;
- Bahwa kedua rumah tersebut baik yang tiga lantai maupun yang satu lantai difungsikan sebagai lokalisasi dan karaoke dan saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas rumah yang satu lantai di Batumerah Tanjung tersebut, akan tetapi rumah tersebut berdekatan juga dengan rumah yang tiga lantai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa taksiran nilai isi kios tersebut dan tidak mengetahui pula penghasilan lokalisasi dan karaoke tersebut ;
- Bahwa usaha lokalisasi dan karaoke tersebut dikelola Pengggugat dan Tergugat sebelum bercerai dan setiap pagi Penggugat dan Tergugat datang ke lokalisasi menjemput uang setoran ;
- Bahwa selain rumah di Batumerah Tanjung ada juga 2 buah rumah Penggugat dan Tergugat di Batumerah yakni 1 buah dua lantai dan 1 buah lagi satu lantai dibangun oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah yang dua lantai digunakan kos-kosan sedangkan yang satu lantai

---

Hal 42 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, akan tetapi sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika rumah tersebut dibangun, hanya saja saksi pernah ikut Tergugat pergi ke rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas rumah tersebut ;
- Bahwa rumah kos-kosan tersebut terdiri dari 6 buah kamar, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa sewanya perkamar ;
- Bahwa yang menguasai kedua rumah Penggugat dan Tergugat di Lorong Putri Batumerah tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki juga perabot rumah tangga berupa :
  - 1 pasang kursi tamu (sofa) ;
  - 1 buah Kulkas ;
  - Televisi ;
  - 1 set VCD ;
  - Play station (PS) ;
  - Air Conditioner (AC) dan
  - Mesin cuci ;

Adapun nilai semua perabotan tersebut saksi tidak ketahui ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai juga 2 buah mobil yaitu :
  - 1 buah mobil Toyota Rush warna putih ;
  - 1 buah mobil angkot ;

Kedua mobil tersebut saksi melihatnya saat lebaran Idul Fitri tahun 2014 dan saat ini dikuasai oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan mobil angkot setiap harinya ;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 buah yaitu :
  - 1 buah Kawasaki Ninja dan
  - 1 buah Yamaha Mio

---

Hal 43 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor polisi kedua sepeda motor tersebut dan motor tersebut saksi melihat dipakai oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada belanja barang dagangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas berupa :

- 1 buah gelang emas ;
- 1 buah cincin dan
- 1 buah kalung ;

Adapun beratnya saksi tidak ketahui ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah ke Makassar bersama dengan karyawannya, akan tetapi yang saksi pernah dengar bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sebelum bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa di kamar kos-kosan tidak ada barang perabot karena orang kos yang membawa sendiri perabotan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : xx4.4/30/KPC/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1 ;
2. Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 perihal penolakan rekaman suara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (I I) bukti T.2 ;

---

Hal 44 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : xx2/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : xx1/2015 tertanggal 4 November 2015 atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3A ;
5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : xx3/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : xx1/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama D S yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 00x/B.15/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala PT.Hasyrat Abadi Cabang Amn, perihal pembelian Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE xx5 AE, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6A ;
8. Foto copy Data Kendaraan Yang Tervalidasi Nomor : xx17 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE xx5 AE, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6B ;

---

Hal 45 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) perihal mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE xx5 AE, Nomor 0166.21/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Penggugat, lalu diberi tanda T.6C
10. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 2 November 2015 perihal obyek sengketa mibil Minibus Suzuki Nomor Polisi xx77 LU yang dikeluarkan oleh PT.Tridharma Adigraha Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7 ;
11. Foto copy Data Kendaraan Yang Tervalidasi Nomor : xx61 tanggal 13 Oktober 2015 perihal obyek sengketa mobil Mitshubishi TS Nomor Polisi DE XX6JU, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8 ;
12. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor, tanggal 2 November 2015 , perihal obyek sengketa sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DE XX44LA, yang dikeluarkan oleh Direktris CV.Trisaksi Mandiri Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9A ;
13. Foto copy Data Kendaraan Yang Tervalidasi Nomor : xx86 tanggal 13 Oktober 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DE XX44 LA, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9B ;
14. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor, tanggal 2 November 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisis DE XX17 LB, yang dikeluarkan oleh Direktris PT.Amn Citra Perdana Motor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10A ;

---

Hal 46 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Data Kendaraan Yang Tervalidasi Nomor : xx12 tanggal 13 Oktober 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisis DE XX17 LB yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10B ;
16. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 2 November 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DE XX89 LC, yang dikeluarkan oleh Komisaris PT.Tridharma Adigraha Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11A ;
17. Foto copy Data Kendaraan Yang Tervalidasi Nomor : 0177 tanggal 13 Oktober 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DE XX89 LC, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTB Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11B ;
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 002/B.15/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal obyek sengketa sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi DE XX92 AF, yang dikeluarkan oleh Kepala PT.Hasyrat Abadi Cabang Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12 ;
19. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : xx16/25-05/PK/KPP/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal Jasa hiburan karaoke yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Pemerintah Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Penggugat, lalu diberi tanda T.13;
20. Foto copy Izin Trayek Angkutan Dengan Kendaraan Umum Nomor : xx3.551.21/206/IT/BP2T/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal surat izin trayek kendaraan umum, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Amn, bukti surat tersebut telah diberi

---

Hal 47 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Penggugat, lalu diberi tanda T.14;

## B. Saksi :

1. **H bin F** umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan bangunan, bertempat tinggal di Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keteranganh sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, pada saat membangun rumah di Lorong Putri ;
- Bahwa saksi mengenal juga Penggugat, tetapi lebih dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa 2 buah rumah di Batumerah, satu lantai dan tiga lantai, dan 2 buah rumah di Batu Merah, juga satu lantai dan dua lantai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah di Tanjung dibangun dan asal rumah tersebut, hanya Tergugat yang menyuruh saksi rehab, dan Tergugat menyatakan bahwa rumah itu diperoleh setelah menikah, tahunnya saksi tidak diberitahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah tersebut Tergugat, karena Tergugat yang menyuruh saksi rehab dan sering datang ke lokasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, tetapi rumah itu 3 lantai dan yang direhab lantai dasar dan lantai atas ada 9 kamar yang direhab ;
- Bahwa yang sering datang mengontrol kerja rehab adalah Tergugat, termasuk membayar upah kerja rehab rumah, Penggugat jarang datang ;

Hal 48 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memakai perhiasan emas 1 buah gelang besar, 1 buah cincin dan kalung, beratnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai usaha lain;
- Bahwa saksi yang kerjakan rehab rumah lantai dasar kemudian lantai dua ;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab rumah tersebut selama 1 bulan lebih;
- Bahwa selama pekerjaan rehab rumah tersebut berlangsung tidak ada yang datang cegah;
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa Tergugat yang membeli 1 unit rumah lantai satu, sedangkan yang lantai tiga Tergugat tidak bercerita;
- Bahwa saksi ketahui ada 2 lokasi karaoke di kedua rumah di Batumerah Tanjung ;
- Bahwa yang menghuni kedua rumah di Batumerah adalah semua PSK (Pelayan Sex Komersial) ;
- Bahwa usaha karaoke tersebut hanya beroperasi pada malam hari sedangkan pada siang hari tutup ;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan pintu dan jendela sedangkan yang membangun adalah orangnya Tergugat ;
- Bahwa selama rehab rumah tersebut berlangsung, maka yang lebih banyak datang mengawasi pekerja adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil warna putih ;
- Bahwa di ruang tamu rumah tersebut terdapat kursi sofa, TV dan 1 set sound system;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja kamar-kamar rumah tersebut belum ada yang ngontrak ;
- Bahwa saksi pindah dari Lorong Putri pada tahun 2012, tapi saksi masih sering ke Lorong Putri tengok anak dan saat itu saksi sudah melihat ada orang yang kos ;

---

Hal 49 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah tersebut direhab, orang tua Penggugat tidak ada dan pada waktu itu Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tersebut miliknya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan rumah ada kompensasi yang diterima keluarga/saudara-saudaranya Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat hanya ada usaha di Batumerah Tanjung dan usaha kos-kosan sebanyak 6 kamar di Lorong Putri Batumerah, namun berapa hasilnya saksi tidak ketahui ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan rumah Tergugat tersebut saksi melihat ada 5 buah sepeda motor di rumah Tergugat dan Penggugat dan kelima sepeda motor tersebut adalah milik Tergugat menurut cerita Tergugat kepada orang yang bekerja di rumah Tergugat ;
- Bahwa kelima sepeda motor tersebut saksi tidak ketahui lagi keberadaannya ;

**2. N binti H**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kasir, bertempat tinggal di Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu saksi bekerja sebagai Kasir di usaha karaoke milik Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat bernama Debi, istri Tergugat, akan tetapi keduanya sudah bercerai ;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dikaruniai 3 orang anak, satu orang anaknya sudah sekolah tidak tahu dimana bersekolah dan dua orang lagi ada di rumah Penggugat karena Penggugat yang memeliharanya sekarang dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut keadaannya baik-baik saja ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama membina rumah tangga/ sebelum bercerai ada mempunyai harta berupa :
  - 4 buah rumah permanen, yakni :

---

Hal 50 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah terletak di BatumerahTanjung dan
- 2 buah rumah permanen terletak di Lorong Putri ;
- Mobil dan motor serta perabot rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lorong Putri dibangun ;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lorong Putri satu lantai dan 2 dua lantai permanen, lantai dasar dijadikan kos-kosan lantai 2 tempat tinggal Penggugat, sedangkan rumah satu lantai belum ditempati sekarang lagi kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua rumah tersebut dibangun oleh Tergugat, saya tahu karena sering dipanggil Penggugat membantu beres-beres di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua rumah tersebut
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat yang terletak di Lorong Putri terdiri dari 7 kamar dan dijadikan tempat kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rumah kos-kosan tersebut perbulan ;
- Bahwa dahulu yang mengambil hasil kos-kosan tersebut adalah Penggugat, adapun sekarang saksi tidak ketahui lagi ;
- Bahwa rumah di Lorong Putri ada perabot berupa : kursi sofa, kulkas, mesin cuci, lemari, TV dan lain-lain, yang ditaksir nilainya puluhan juta;
- Bahwa setahu saksi dua buah rumah di Batumerah Tanjung milik Tergugat dan Penggugat, dibeli oleh Tergugat, rumah satu lantai atas nama Tergugat, dan rumah 3 lantai juga sudah dibeli oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak ketahui siapa pemilik awal atas rumah 3 lantai tersebut ;
- Bahwa kedua buah rumah Penggugat dan Tergugat di Batumerah Tanjung di tempati usaha karaoke ;

---

Hal 51 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan usaha karaoke tersebut setiap malam sekitar antara Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut saksi setorkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di usaha karaoke Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun 7 bulan dan bertugas siang malam karena istirahatnya hanya 2 jam, adapun penghasilan karaoke tersebut saksi selaku kasir selalu menyetorkan kepada Penggugat sedangkan gaji saksi dibayar oleh Tergugat, akan tetapi sekarang saksi sudah berhenti sejak tahun 2014 atau sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa dahulu saksi melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja, biasa dipakai Tergugat dan Penggugat ke lokasi, akan tetapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor Kawasaki tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki juga sebuah mobil Toyota Rush warna putih, akan tetapi tahun perolehannya saksi tidak ketahui dan mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan Penggugat memakai perhiasan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai usaha di Makassar ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah mengelola usaha jualan pakaian di MCM (Maluku City Mall), tetapi sekarang usaha tersebut sudah ditutup ;

**3. N A bin A**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Batumerah Tanjung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat, melainkan hanya pernah bertetangga dan berteman ;

---

Hal 52 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu saksi pernah diposisikan sebagai tangan kanan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal juga Penggugat, karena Penggugat adalah mantan istri Tergugat karena sudah bercerai sejak tahun 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni 1 orang sekolah di Jawa sedangkan dua orang tinggal sama Penggugat ;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini baik-baik saja ;
- Bahwa setahu saksi mengenai rumah yang tiga lantai di Batumerah Tanjung adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut sudah dibeli. Tergugat menyatakan ibu Penggugat menyuruh Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada anak-anaknya saja ;
- Bahwa Penggugat tidak ada di tempat ketika Tergugat menyatakan sudah membeli rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah yang tiga lantai tersebut, hanya saja saksi mendengar cerita Tergugat bahwa rumah tersebut sudah dibeli dari ibunya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mengelola usaha lokalisasi dan karaoke di Batumerah Tanjung di rumah tiga lantai dan di rumah satu lantai tersebut ;
- Bahwa rumah yang terletak di Batumerah Tanjung tiga lantai sudah direhab oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan rumah tersebut, akan tetapi batas-batasnya saksi ketahui sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah Tergugat ;
  - Sebelah Timur : rumah Bapak K ;
  - Sebelah Selatan : rumah ibu I;
  - Sebelah Barat : rumah ibu Suminten ;

---

Hal 53 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 kamar yang terpakai sebagai lokalisasi/karaoke pada rumah yang tiga lantai tersebut dan 6 kamar pada rumah satu lantai juga dipakai lokalisasi/karaoke;
- Bahwa dahulu yang mengelola lokalisasi dan karaoke tersebut adalah Penggugat dan Tergugat akan tetapi sekarang dikelola oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa adapun penghasilan usaha lokalisasi/karaoke tersebut setiap malamnya adalah rata-rata Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai rumah Penggugat dan Tergugat di Batumerah Tanjung yang satu lantai dibeli oleh Tergugat kepada Bapak Pesse setelah Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi tahun pembeliannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat akan tetapi nomor sertifikatnya saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa luas rumah tersebut 103 M2 dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : rumah ibu I ;
  - Sebelah Timur : rumah D Ao ;
  - Sebelah Selatan : rumah tiga lantai ;
  - Sebelah Barat : rumah ibu S ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pula 2 buah rumah di Batumerah yakni 1 buah satu lantai dan 1 buah dua lantai dan dibangun oleh Tergugat pada tahun 2011 dan saksi ikut bekerja pada waktu dibangun rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah dan bangunan rumah yang satu lantai sekitar 210 M2 sedangkan yang dua lantai luasnya sekitar 408 M2, adapun batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa rumah yang satu lantai semula dijadikan tempat tinggal dan sekarang sudah dalam keadaan kosong, sedangkan rumah yang dua lantai digunakan kos-kosan pada lantai dasarnya sedangkan lantai duanya

---

Hal 54 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, sekarang ditempati Penggugat;

- Bahwa rumah kos-kosan tersebut ada 7 kamar yang terisi dengan sewa per kamar per bulan Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai rumah kos-kosan tersebut dikelola bersama akan tetapi setelah cerai dikelola Penggugat sendiri ;
- Bahwa yang menguasai kedua buah rumah di Batumerah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Batumerah terdapat perabot rumah tangga yaitu :
  - 2 pasang kursi sofa ;
  - 2 buah kulkas dua pintu merek Polytron ;
  - 1 buah mesin cuci ;
  - 1 buah lemari pakaian ;
  - 1 buah lemari hias ;
  - 1 buah Televisi 21" merek LG ;
  - 1 buah Televisi 34" ;
  - 1 set Sound system ;
  - 3 buah Play Station (PS) ;
  - Dan lain-lain ditaksir nilainya puluhan juta rupiah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki pula 1 buah mobil Toyota Rush warna putih dan 2 buah mobil angkot warna kuning jurusan IAIN - Kota, dan ketiga mobil tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa sebulan yang lalu saksi melihat mobil Toyota Rush tersebut dipakai Penggugat, mobil angkot diparkir di rumah sopir bernama A di Galunggung sedangkan mobil Mitsubishi saksi tidak ketahui nama sopirnya;
- Bahwa ketiga mobil tersebut saksi tidak ketahui tahun pembeliannya akan tetapi dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;

---

Hal 55 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ketiga mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor sebanyak 5 buah yaitu :
  - 1 buah Kawasaki Ninja ;
  - 1 buah Suzuki Shogun ;
  - 1 buah Yamaha Xeon ;
  - 1 buah Suzuki Satria; dan
  - 1 buah Yamaha Soul-GT ;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 yang lalu saksi melihat adik Penggugat yang bernama Taufan memakai sepeda motor Suzuki Shogun dan Kawasaki tersebut, sedangkan sepeda motor lainnya saksi sudah lama tidak melihatnya lagi;
- Bahwa saksi pernah juga melihat Penggugat memakai perhiasan emas yaitu gelang, kalung dan cincin sejak lama namun beratnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai usaha di Makassar;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat pernah buka jualan pakaian di MCM (Maluku City Mall) tetapi sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja di Lorong Putri sebagai kuli bangunan lalu turun lagi ke Batumerah Tanjung dan gaji saksi selama bekerja dibayarkan oleh Penggugat;

4. **M K bin K W**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Amn sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, bertempat tinggal di Kota Amn, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga apapun dengan Tergugat Tergugat dan Penggugat dan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat

---

Hal 56 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini atas permintaan kuasa Tergugat untuk memberikan keterangan atas tanah yang dimiliki Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini tanpa ada surat perintah tugas dari Kepala Badan Pertanahan Amn selaku atasan saksi, jadi saksi hadir secara pribadi, karena situasi dan waktu mendesak maka tidak melalui mekanisme dan prosedur yang ada, dan ini adalah suatu kelalaian saksi hadir di persidangan ini memberikan kesaksian tanpa perintah resmi dari atasan saksi ;
- Bahwa pemegang hak atas tanah seluas 103 M2 yang terletak di Batumerah Tanjung sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Amn, pengajuan pertama atas hak tanah tersebut adalah Tergugat sebagai pemegang hak, awalnya Hak Guna Bangunan dimiliki oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah seluas 59 M2 nomor sertifikat 4110 tanggal 17 Juni 2013 atas nama Debi Sirajuddin. Karena untuk mengetahui itu harus ditelusuri dulu warkas, namun untuk membuka kembali data-data sejarah asal mula tanah tersebut saksi mengalami kesulitan. Tetapi catatan pertanahan bahwa tanah tersebut adalah tanah eigendom 1958, tanah Negara hanya mengalihkan hak garap pertama kepada hak garap kedua ;
- Bahwa untuk pengembalian batas tanah harus ada permohonan kepada Kantor Pertanahan dan ada rekonstruksi batas atas permintaan pihak. Jika ada pengembalian batas untuk tanah seluas 59 M2 masih perlu ditelusuri pemilik pertama ;
- Bahwa pemegang hak atas tanah yang terletak di Batumerah seluas 482 M2 sertifikat nomor 3652 dan tanah seluas 211 M2 sertifikat nomor 4106 tanggal 12 Juli 2013 adalah Tergugat (I I) ;

---

Hal 57 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terjun ke lokasi tanah tersebut, tetapi yang terjun ke lokasi adalah bagian pengukuran, HPT dan bagian penelitian ;
- Bahwa setiap penerbitan akta atas penyerahan hak harus ada penjelasan hak apakah hibah, wakaf atau jual beli ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (Dessente) pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 atas obyek yang menjadi sengketa yang didampingi Pejabat Kepala Desa Batumerah serta Kepala RT.001/RW.05 dan Kepala RT.001/RW.19, di lokasi tersebut ditemukan harta-harta Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 103 M2, Nomor Sertifikat : 4095, pemegang hak I I, berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang berdiri di atasnya terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah ibu I ;
  - Sebelah Timur : rumah D A ;
  - Sebelah Selatan : obyek sengketa 2 ;
  - Sebelah Barat : rumah J / Mas N ;

Dan pada obyek ini terdapat usaha karaoke dan 6 kamar yang ditempati para pramuria ;

2. Sebidang tanah seluas 59 M2, Nomor Sertifikat : 4110, pemegang hak D S, berikut bangunan rumah permanen tiga lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : obyek sengketa 1 ;
  - Sebelah Timur : rumah Bapak K
  - Sebelah Selatan : rumah ibu I ;

---

Hal 58 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah ibu S ; Dan  
pada obyek ini terdapat usaha karaoke dan 9 kamar yang ditempati para pramuria ;
- 3. Sebidang tanah seluas 482 M2, Nomor Sertifikat : xx52, pemegang hak I I, berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, terletak di RT.001/RW.19, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah Bapak S/ kali mati dan tanah kosong milik Bapak D M ;
  - Sebelah Timur : tanah Bapak D Mi ;
  - Sebelah Selatan : rumah mama I ;
  - Sebelah Barat : rumah P ; Dan  
pada obyek ini terdapat 6 kamar di lantai dasar dijadikan usaha kos-kosan ;
- 4. Sebidang tanah seluas 211 M2, Nomor Sertifikat : xx06, pemegang hak I I, berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Putri RT.001/RW.19, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : kali mati dan tanah D M ;
  - Sebelah Timur : tanah D Mi ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bapak S ;
  - Sebelah Barat : rumah tempat jemuran/ pembantu dan rumah Hasanuddin Padedda ;
- 5. 1 buah mobil Toyota Type Rush 1.495 cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2012, warna putih, Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama I I, Nomor rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073 ;
- 6. 1 buah mobil Suzuki Type ST. 150 Futura 1.493 cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE XX77 LV, atas nama I I, Nomor rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388 ;
- 7. Perhiasan emas berupa :

Hal 59 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah gelang tangan 20 gram ;
- 2 urat cincin ;

8. Barang-barang jualan di dalam kios Batumerah Tanjung berupa :

- Minuman kaleng ;
- Rokok ;
- Sabun ;
- Tissue ;

Dan lain-lain keperluan pramuria ;

9. Alat-alat perabot rumah tangga di Obyek I dan obyek II di Batumerah Tanjung berupa :

- 2 set Sound System ;
- 1 buah Televisi 20" ;
- 1 buah kulkas satu pintu merek Sharp ;
- 2 buah kipas angin gantung ;
- 1 buah kipas angin berdiri ;
- 1 set kursi sofa spon (sudah tidak layak pakai) ;
- 2 buah meja/ kursi panjang ;
- 1 set Sound System ;
- 1 buah kulkas satu pintu merek LG ;
- 1 buah Keyboard/ organ ;
- 2 set meja/kursi ;

10. Alat-alat perabot rumah tangga di Obyek III dan obyek IV di Lorong Putri Batumerah berupa :

- 1 buah kompor hok ;
- 1 buah dispenser ;
- 2 buah lemari piring dari kaca ;
- 1 buah lemari makan dari kayu ;

---

Hal 60 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pasang meja makan kaca ;
- 3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ;
- 1 buah lemari hias sudut dari kayu ;
- 1 buah lemari hias besar dari kayu ;
- 1 buah lemari piolet pendek ;
- 1 buah meja televise ;
- 2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ;
- 1 buah lemari pakaian kecil ;
- 2 buah meja belajar ;
- 2 set kursi sofa ;
- 1 unit alat olah raga fitness ;
- 1 buah springbed satu badan ;
- 1 buah springbed dua badan ;
- 1 set kasur spon tebal dua badan ;
- 2 buah guci sedang RRC ;
- 1 buah Televisi 21"
- 1 buah kipas angin berdiri ;
- 1 buah jam dinding ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan atau kuasanya maupun Tergugat dan atau kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertera dan terurai secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini serta masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Hal 61 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan di muka ;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 8 September 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim telah menolak eksepsi Tergugat sehingga memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya ;

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H.Alimin A.Sanggo, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Amn) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, begitu pula upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim setiap tahapan persidangan juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut ;

---

Hal 62 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah sengketa Pemeliharaan Anak dan sengketa Harta Bersama secara dikumulasi, dan penggabungan kedua sengketa tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kedua sengketa tersebut terkait dengan masalah perkawinan, perceraian serta akibatnya, sebagaimana yg dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena itu Pengadilan Agama Amn dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 3 orang anak dan memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat sebagian pula dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dalil eksepsi oleh Tergugat, dijadikan pula dalil dalam konvensi dan itu pula yang dijadikan dalil rekonvensi. Untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan mana obyek sengketa dalam konvensi dan mana obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi ;

---

Hal 63 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dilangsungkan pada tanggal 11 September 2003, selanjutnya perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 November 2014, relevan dengan bukti P.8 yang diajukan Penggugat Konvensi ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah melahirkan 3 orang anak yaitu:

- Anak 1, usia 11 tahun ;
- Anak 2, usia 6 tahun ;
- Anak 3, usia 2 tahun ;

Ketiga anak tersebut di atas sekarang dalam pengasuhan Penggugat Konvensi ;

3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah memperoleh harta bersama berupa :

- Sebidang tanah seluas sekitar 482 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 3652/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak A ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak U ;
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong (perbukitan) dan
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak S T;
- Sebidang tanah seluas sekitar 211 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 4106/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah ibu M ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Un ;
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong ;

---

Hal 64 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah kosong ; dan
- Sebidang tanah seluas sekitar 103 M2 berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 4095/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah Bapak Am ;
  - Sebelah Timur : rumah Msni ;
  - Sebelah Selatan : obyek sengketa 3 ;dan
  - Sebelah Barat : rumah Ibu Ina;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2013 Nomor Polisi DE XX5 AE;
- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Suzuki Carry tahun 2014 Nomor Polisi DE XX77 LV ;
- 4. Barang Usaha Jualan sebagaimana yang oleh Penggugat telah menaksir senilai Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), padahal menurut Tergugat Konvensi sebelum jatuhnya perceraian Penggugat dengan Tergugat ditaksir senilai Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 5. Alat perabot rumah tangga yang telah ditaksir Penggugat senilai Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat, namun terdapat perbedaan jumlah dan bentuk, sehingga setelah dilakukan PS yang dihadiri Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya serta kuasa Tergugat konvensi, ternyata di dalam sidang PS ditemukan berabot rumah tangga yang saling mengakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut :
  - 5.1. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek I dan obyek II di Batumerah Tanjung berupa :
    - 2 set Sound System ;
    - 1 buah Televisi 20" ;
    - 1 buah kulkas satu pintu merek Sharp ;

Hal 65 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kipas angin gantung ;
- 1 buah kipas angin berdiri ;
- 1 set kursi sofa spon (sudah tidak layak pakai) ;
- 2 buah meja/ kursi panjang ;
- 1 set Sound System ;
- 1 buah kulkas satu pintu merek LG ;
- 1 buah Keyboard/ organ ;
- 2 set meja/kursi ;

5.2. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek III dan obyek IV di Lorong Putri Batumerah berupa :

- 1 buah kompor hok ;
- 1 buah dispenser ;
- 2 buah lemari piring dari kaca ;
- 1 buah lemari makan dari kayu ;
- 1 pasang meja makan kaca ;
- 3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ;
- 1 buah lemari hias sudut dari kayu ;
- 1 buah lemari hias besar dari kayu ;
- 1 buah lemari piolet pendek ;
- 1 buah meja televisi ;
- 2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ;
- 1 buah lemari pakaian kecil ;
- 2 buah meja belajar ;
- 2 set kursi sofa ;
- 1 unit alat olah raga fitness ;
- 1 buah springbed satu badan ;
- 1 buah springbed dua badan ;
- 1 set kasur spon tebal dua badan ;
- 2 buah guci sedang RRC ;
- 1 buah Televisi 21";

---

Hal 66 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kipas angin berdiri ;
- 1 buah jam dinding ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat konvensi meminta agar ketiga anak Penggugat konvensi dan tersebut hak hadhanahnya jatuh kepada Penggugat konvensi untuk mengasuh dan memeliharanya selaku ibu, karena ketiga anak tersebut belum dewasa dan selama ini dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat konvensi sedangkan Tergugat konvensi tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai ayah kepada anak-anak tersebut, apalagi Tergugat konvensi telah menikah dengan wanita lain sehingga khawatir Tergugat konvensi tidak mampu merawat, mengasuh, mendidik serta menafkahi ketiga orang anak tersebut;
2. Bahwa setelah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi melangsungkan pernikahan, maka orang tua Penggugat konvensi memberikan modal sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tempat usaha (bangunan kios) bagi Penggugat konvensi untuk menjalankan usaha dan dari modal usaha dan kios tersebut, maka atas kerja sama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, memperoleh keuntungan sehingga perlahan-lahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi membeli barang-barang sebagai harta bersama;
3. Bahwa selama persidangan perkara gugat cerai antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi di Pengadilan Agama Amn, Penggugat konvensi berhasil merekam pernyataan Tergugat konvensi yang mengatakan bahwa apabila Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai nanti, maka semua harta benda yang menjadi hak Tergugat konvensi diberikan seluruhnya kepada ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
4. Bahwa jumlah barang-barang jualan yang masih terdapat di dalam usaha kios ditaksir sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

---

Hal 67 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat konvensi menyatakan pula sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat konvensi sangat menyayangi kepada ketiga orang anaknya tersebut, maka Tergugat konvensi meminta agar hak asuh dan pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut diberikan kepada Tergugat konvensi;
2. Bahwa tidak benar dalam perkawinan Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi diberi modal usaha oleh orang tua Penggugat konvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tempat usaha berupa Kios seperti yang diuraikan Penggugat konvensi dalam posita gugatannya, malah justru kenyataan tersebut dengan sengaja diputar balikkan Penggugat konvensi dimana Tergugat konvensi adalah satu-satunya anak mantu dari orang tua Penggugat konvensi yang kerap memberikannya bantuan baik materi maupun moril;
3. Bahwa Penggugat memanfaatkannya untuk dengan sengaja menjebak Tergugat konvensi dengan cara melawan hukum baik melalui surat di bawah tangan sampai melakukan rekayasa rekaman sebagaimana yang dinyatakan Penggugat konvensi dalam posita gugatannya sehingga perceraian bagi Penggugat konvensi merupakan jalan meraih sukses, oleh karena itu rekaman tersebut tidak benar;
4. Bahwa jumlah barang-barang jualan yang masih terdapat di dalam usaha kios ditaksir sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), sementara sebelum jatuhnya perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara atas gugatan konvensi ini adalah :

1. Siapakah yang berhak untuk mengasuh dan memelihara sebagai hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut ?

---

Hal 68 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah orang tua Penggugat konvensi memberikan modal kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi beserta kios untuk usaha, sehingga memperoleh harta bersama ?
3. Apakah benar rekaman pernyataan Tergugat konvensi bahwa apabila terjadi perceraian, maka seluruh bagian Tergugat konvensi dari harta bersama diserahkan kepada ketiga anaknya ?
4. Berapakah nilai barang jualan yang terdapat di dalam kios jualan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut ?

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang disangkal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran sebagian gugatannya yang disangkal tersebut. Untuk itu Penggugat Konvensi telah mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.18 serta 5 orang saksi , seperti apa yang tersebut di atas serta hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 4 Desember 2015 yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi yang diperkuat dengan bukti P.8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Amn Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 November 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta keterangan saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi saat ini sudah bercerai secara resmi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dimuka persidangan, maka terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam ikatan perkawinannya melahirkan 3 orang anak yaitu :

1. Anak 1, usia 11 tahun;
2. Anak 2, usia 6 tahun ;
3. Anak 3, usia 2 tahun ;

---

Hal 69 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut di atas sekarang dalam pengasuhan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan matril karena tidak ada larangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat Konvensi menuntut hak hadhanah ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang ada dalam penguasaannya saat ini, majelis hakim akan mempertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, kedua, ketiga, keempat dan saksi kelima yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang mana keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta cukup meneguhkan dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam asuhan Penggugat Konvensi baik-baik saja keadaannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi sangat memperhatikan ketiga anaknya sehingga anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat jasmani;
- Bahwa Penggugat Konvensi perhatian terhadap pendidikan atau sekolah anak-anaknya, karena anaknya yang pertama laki-laki sekarang disekolahkan di Pesantren Gontor Jawa Timur, anaknya yang kedua perempuan saat ini disekolahkan di MIT Al-Manshuroh Amn dan adapun anaknya yang ketiga karena masih kecil belum masuk sekolah;
- Bahwa Penggugat Konvensi bersikap penyayang kepada ketiga anaknya dan tidak pernah memperlakukan secara kasar terhadap ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi juga saling bersesuaian satu sama lain serta cukup meneguhkan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Hal 70 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi memelihara ketiga anak tersebut keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat Konvensi sangat perhatian terhadap ketiga anaknya sehingga anaknya yang pertama disekolahkan di Jawa, yang kedua dan ketiga tinggal di Amn sama Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa akan halnya ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bilamana dipelihara oleh ibunya apalagi ibu adalah guru yang pertama dan utama bagi si anak, ibulah yang termasuk sangat dekat dengan anak-anak mencurahkan kasih sayang di dalam mengarahkan pendidikan dan kesehatan si anak, tentu sangat berbeda bilamana anak-anak tersebut dipelihara oleh seorang ayah yang sehari-harinya sang ayah keluar meninggalkan rumah menuju ke tempat kerjanya untuk mencari nafkah sementara ditinggalkan anak dibelakangnya tanpa terurus pergi pagi pulang sore atau malam, sehingga dengan demikian demi masa depan ketiga anak tersebut baik yang berkaitan dengan perkembangan psikologis, mental dan spiritualnya patut kiranya ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Konvensi apalagi ketiga anak tersebut masih kecil dan memerlukan kasih sayang ibu dalam hal ini Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bantahan Tergugat Konvensi kalau Penggugat Konvensi tidak layak untuk mengasuh dan mendidik ketiga anak tersebut karena Penggugat cenderung ceroboh, tidak memiliki moralitas dan dedikasi yang matang serta lingkungan yang bersih tidak terbukti, karenanya permohonan Tergugat Konvensi untuk memelihara ketiga anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam hal hadhanah ketiga anak tersebut, telah memenuhi syarat serta beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

---

Hal 71 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 :

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat Konvensi agar anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diasuh/dirawat oleh Penggugat Konvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sangat diperlukan demi memperoleh kehidupan, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual si anak tersebut, sedangkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi mempunyai itikad baik untuk memelihara ketiga anak tersebut karena terbukti dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat Konvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi memberlakukan positif dan wajar terhadap ketiga anak tersebut, sehingga dengan demikian apabila hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Konvensi, maka dikhawatirkan sendi-sendi tersebut di atas tidak dapat diwujudkan bagi anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

---

Hal 72 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tertuang pada pasal 156 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga anak tersebut yang bernama Anak 1, usia 11 tahun, Anak 2, usia 6 tahun dan Anak 3, usia 2 tahun, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa hak hadhanah/ pemeliharaan terhadap ketiga orang anak tersebut tetap berada pada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi di muka persidangan yang diperkuat dengan bukti P.1 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor Sertifikat xx52 tanggal 20 April 2011 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, maka terbukti bahwa Sebidang tanah seluas 482 M2 berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor xx52/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Sudirman/kali mati dan tanah milik Bapak D M;
- Sebelah Timur : tanah Dt Msw;
- Sebelah Selatan : rumah mama I ;
- Sebelah Barat : rumah Bapak M ;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi di muka persidangan serta diperkuat dengan bukti P.2 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik

---

Hal 73 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor xx06 tanggal 12 Juni 2013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, terbukti bahwa Sebidang tanah seluas 211 M2 berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan Sertifikat Nomor 3652/Batu Merah, atas nama I I, dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kali mati dan Tanah Dt Msw;
- Sebelah Timur : tanah Dt Msw;
- Sebelah Selatan : rumah Bapak S ;
- Sebelah Barat : rumah H P/ rumah jemuran/ pembantu;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi di muka persidangan serta diperkuat dengan bukti P.3 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama I I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Amn Nomor xx95 tanggal 12 Juni 2013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, terbukti bahwa sebidang tanah seluas sekitar 103 M2 berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang ada di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn, dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah ibu I ;
- Sebelah Timur : rumah Daeng Am ;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa II ;
- Sebelah Barat : Rumah Jumani (Mas Ni) ;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi di muka persidangan serta diperkuat dengan bukti P.4 hal mana bukti tersebut sebagai akta otentik secara formil dan matril telah memenuhi syarat pembuktian karena telah

---

Hal 74 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai dan dibuat serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, serta hasil Pemeriksaan Setempat (Dessente), maka terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush, 1.495-cc warna putih, jenis Minibus tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama I I, Nomor rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi di muka persidangan serta diperkuat dengan bukti P.5 hal mana bukti tersebut sebagai akta otentik secara formil dan matril telah memenuhi syarat pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai dan dibuat serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, serta hasil Pemeriksaan Setempat (Dessente), maka terbukti bahwa 1 (satu) buah Mobil Suzuki type ST. 150 Futura, 1.493-cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE XX77 LV, atas nama I I, Nomor Rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah kedua mengenai apakah orang tua Penggugat Konvensi ada memberikan modal kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah sebanyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan sebuah kios jualan sehingga dengan modal tersebut dikelola sehingga menghasilkan beberapa harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas dibantah oleh Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa hal itu tidak benar karena justeru Tergugat Konvensi yang satu-satunya anak mantu orang tua Penggugat Konvensi (Pak S) yang selalu memberikan bantuan moril dan materil kepada orang tua Penggugat Konvensi;

---

Hal 75 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi tersebut di atas ternyata Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Compact Disk (CD) yang berisi rekaman pernyataan Tergugat Konvensi yang mengatakan bahwa apabila Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai nanti, maka semua harta benda yang menjadi hak Tergugat Konvensi diberikan seluruhnya kepada ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa rekaman electronic melalui CD tersebut, majelis hakim tidak dapat menilai bukti tersebut karena tidak jelas suara siapa yang ada dalam rekaman tersebut, tidak jelas pula sejak kapan rekaman itu dilakukan. Akan tetapi bilamana dicermati keterangan Penggugat Konvensi melalui dalil tersebut terdapat dalil kontradiktif karena Penggugat Konvensi menyatakan bahwa selama persidangan perkara gugat cerai antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Pengadilan Agama Amn, Penggugat Konvensi merekam pernyataan Tergugat Konvensi tersebut, mana mungkin hal tersebut bisa terjadi/ bisa direkam sementara putusan Pengadilan Agama Amn adalah putusan verstek dalam arti Tergugat Konvensi tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena itu bukti P.7 yang berisi rekaman pernyataan Tergugat Konvensi dalam CD tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara angka 4 tentang jumlah nilai barang jualan yang terdapat di dalam kios jualan Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I saksi II dan saksi III Penggugat Konvensi tidak menyebut nilai barang yang terdapat di dalam kios tersebut melainkan hanya menyebutkan isi/ barang yang terdapat di dalam kios tersebut, begitu pula saksi I, saksi II dan saksi III yang diajukan Tergugat Konvensi hanya menerangkan tentang isi/ barang yang terdapat di dalam kios tersebut namun tidak mengetahui nilai dari barang-barang tersebut;

---

Hal 76 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang nilai barang dalam kios senilai Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa nilai barang di dalam kios sebelum terjadi perceraian senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat perbedaan nilai atas obyek tersebut, namun setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata nilai barang yang terdapat di dalam kios tersebut hanya kisaran Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka ternyata nilai barang dalam kios senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan atas nama siapapun diantara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Pejabat Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan separuh kepada Penggugat Konvensi dan separuh diserahkan kepada Tergugat Konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menyangkut pemberian uang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebanyak Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dibantah oleh Tergugat konvensi, namun oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

---

Hal 77 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp.365.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) supaya ketiga bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yakni dua buah di Lorong Putri serta satu buah di Batumerah Tanjung serta kedua mobil yaitu Toyota Rush DE XX5 AE dan Mobil Suzuki TS Carry DE XX77 LV yang kesemuanya masih atas nama Tergugat (I) kiranya dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat Konvensi (Debi Sirajuddin), namun Tergugat Konvensi tidak pernah mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, akan tetapi ternyata Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan atas kebenaran dalil gugatannya yang dibantah Tergugat Konvensi tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sudah diuraikan di dalam dalil Konvensi, oleh karenanya uraian tentang dalil Rekonvensi yang sudah diuraikan didalam Konvensi tidak akan diuraikan lagi di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata sebagian diakui oleh Tergugat Rekonvensi yaitu antara lain :

- Bahwa terhadap obyek sengketa berupa :
- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250-cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB ;

---

Hal 78 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;

Saat ini sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sudah jual untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak saat Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat Rekonvensi menyangkal sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang diperoleh selama masih dalam ikatan suami istri sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :
  - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tiga lantai dengan ukuran 8 x 7 M terletak di RT.001/RW.005 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn atas nama Debi Sirajuddin yang batas-batasnya :
    - Sebelah Utara : Tanah kepunyaan M I ;
    - Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Mbak B ;
    - Sebelah Selatan : Tanah/gedung obyek sengketa sertifikat Nomor xx95/ Batu Merah ;
    - Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Kadari ; dan
  - 1 (satu) unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;

---

Hal 79 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;
- Perhiasan emas 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut separuh dari penghasilan usaha rumah kos di Lorong Putri RT.002/RW.019 Batumerah sebanyak 6 kamar dengan sewa per kamar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu) sampai Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) perbulan atau seluruhnya mencapai Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulan, sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Amn tanpa dinikmati hasilnya oleh Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula separuh dari hasil usaha karaoke pada obyek sengketa yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005 dengan penghasilan perharinya rata-rata Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) atau sekitar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung mulai Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Amn atau sejak Tergugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula separuh dari hasil usaha jasa angkutan kota atas kedua mobil angkutan kota tersebut dengan rata-rata penghasilan setiap harinya Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang

---

Hal 80 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan agar Penggugat Rekonvensi tidak mengalihkan kepada pihak lain dengan cara gadai, sewa atau dijual berhubung obyek sengketa tersebut seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat Rekonvensi menyatakan pula sebagai berikut :

- Bahwa mengenai sebidang tanah berikut bangunan rumah tiga lantai dengan ukuran 8 x 7 M terletak di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn atas nama Debi Sirajuddin, adalah tidak termasuk harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena obyek tersebut adalah atas nama Tergugat Rekonvensi (Debi Sirajuddin) sementara bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam Konvensi nomor sertifikat 4095/Batumerah atas nama Penggugat Rekonvensi (I I). Mana bisa Kantor Pertanahan Nasional Amn menerbitkan sertifikat yang sama terhadap dua obyek yang berbeda, karena itu patut gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa mobil angkot Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU, adalah tidak termasuk harta bersama karena mobil tersebut Tergugat Rekonvensi beli sejak dua bulan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi serta menikah dengan wanita lain di Makassar, oleh karena itu dalil Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perhiasan emas tersebut menurut Tergugat Rekonvensi tidak etis dimasukkan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi tidak memasukkannya di dalam gugatan Konvensi di atas tentang pakaian pribadi Penggugat Rekonvensi seperti jaket, jam tangan, sepatu dan lain-lain yang Penggugat Konvensi beli di Flaza Indonesia

---

Hal 81 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, karena itu patut kalau gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

- Bahwa kamar-kamar kos yang didalilkan Penggugat Rekonvensi ada 6 kamar sebenarnya hanya 4 kamar yang terisi, dari 4 kamar yang terisi hanya 3 kamar orang kos yang membayar yang 1 kamar tidak bayar karena dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi karena wanita selingkuhan Penggugat Rekonvensi dan sewa kos yang diterima Penggugat Rekonvensi digunakan berpoya-poya saja. Pada saat Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi barulah Tergugat Rekonvensi menerima sewa ketiga kamar kos tersebut, itupun Tergugat Rekonvensi pakai membayar jasa listrik, air dan sebagainya;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hasil usaha karaoke adalah usaha milik orang tua Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena orang tua Tergugat Rekonvensi sakit dan berobat di Makassar, maka usaha karaoke tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, hasilnya dikirim kepada orang tua Tergugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan, untuk patut kiranya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai obyek sengketa mobil Toyota Rush Nomor Polisi DE XX5 AE yang kini dijalankan Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak, untuk itu tidak pantas diletakkan sita

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam rekonvensi ini adalah :

1. Apakah harta tersebut di bawah ini berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tiga lantai dengan ukuran 8 x 7 M2 terletak di Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Amn atas nama Deby Sirajuddin dengan batas-batas (sesuai hasil PS) sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa 1 ;
- Sebelah Timur : rumah Bapak K ;
- Sebelah Selatan : rumah Ibu I ;

---

Hal 82 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah ibu Suminten ;
- 1 (satu) unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;
- Perhiasan emas 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Termasuk harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ?

2. Apakah penghasilan dari usaha rumah kos di RT.002/RW.019 Batumerah masuk sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ?
3. Apakah penghasilan dari usaha karaoke pada obyek sengketa yang terletak di Batumerah RT.001/RW.005 Batumerah termasuk sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ?
4. Apakah penghasilan dari usaha jasa angkutan kota dari kedua buah mobil tersebut termasuk sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ?
5. Apakah perlu diletakkan sita atas obyek sengketa yang berada ditangan Tergugat Rekonvensi tersebut ?

---

Hal 83 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal atau dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya yang disangkal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran sebagian gugatan Rekonvensinya yang disangkal tersebut. Untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti T.1 sampai dengan T.20 serta empat orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan hasil Pemeriksaan Setempat perkara ini tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara tentang sebidang tanah seluas 59 M2 dengan sertifikat Nomor 4110 beserta bangunan rumah tiga lantai yang berdiri di atasnya yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi bernama Sirajuddin dengan harga Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi di dalam Replik Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ternyata tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pembelian atas rumah tersebut seharga Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah), melainkan hanya mengajukan bukti saksi sebanyak 4 orang hal mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun matril sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menyatakan rumah tersebut tidak diketahuinya kapan dibangun, tidak mengetahui asal dari mana rumah tersebut, hanya Penggugat Rekonvensi pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat Rekonvensi beli rumah satu lantai di Batumerah Tanjung, akan tetapi mengenai rumah tiga lantai Penggugat Rekonvensi tidak menceritakan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa saksi tersebut hanya mengetahui ada

---

Hal 84 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Batumerah Tanjung tanpa mengetahui secara detail ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga hanya menerangkan kalau Penggugat Rekonvensi pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat Rekonvensi sudah beli rumah tiga lantai di Batumerah Tanjung kepada ibunya Tergugat Rekonvensi akan tetapi harganya saksi tidak ketahui;

Menimbang, bahwa saksi keempat tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah/rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA, selanjutnya disebut obyek sengketa 8 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB, selanjutnya disebut obyek sengketa 9 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG, selanjutnya disebut obyek sengketa 10 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC, selanjutnya disebut obyek sengketa 11 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF, selanjutnya disebut obyek sengketa 12 ;

yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai mobil angkot Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU dan 5 buah sepeda motor tersebut, adalah tidak termasuk harta bersama karena mobil tersebut Tergugat Rekonvensi beli pada waktu dua bulan kepergian

---

Hal 85 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi serta menikah dengan wanita lain di Makassar, hal ini adalah suatu pengakuan dari Tergugat Rekonvensi kalau mobil tersebut memang pernah ada lalu dijualnya secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi begitu pula halnya terhadap kelima sepeda motor tersebut Tergugat mengakui memang ada akan tetapi semuanya sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi dan biaya pendidikan anak-anak dan hal mana tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 92 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menjual obyek sengketa tersebut secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena dengan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, maka terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa :

- 1 (satu) unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;

---

Hal 86 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamping dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas juga diperkuat dengan bukti T.8, T.9A, T.9B, T.10A, T.10B, T.11A, T.11B dan T.12 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tentang data kendaraan yang tervalidasi dan data pembelian atas mobil dan kelima sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut serta dikuatkan dengan bukti surat T.8 sampai dengan T.12 tersebut ditemukanlah fakta bahwa :

- 1 buah mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF ;

yang telah dijual sepihak oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi secara hukum;

Menimbang, bahwa fakta di lapangan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Desember 2015 terhadap obyek sengketa tersebut di atas sudah tidak ada lagi/tidak ditemukan, karena pengakuan Tergugat Rekonvensi sudah dijual pada saat Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dijual Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan taksiran nilai sebagai berikut :

- 1 buah mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) ;

---

Hal 87 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA senilai Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB senilai Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG senilai Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF senilai Rp.13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah atas nilai yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi atas keenam obyek tersebut di atas, oleh karena itu dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi mengakui nilai obyek tersebut sehingga terbukti bahwa nilai seluruh harta yang dijual sepihak oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah berjumlah Rp.163.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas penjualan sepihak atas obyek sengketa tersebut di atas oleh Tergugat Rekonvensi yang merugikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah kiranya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan separuh dari harga penjualan atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai perhiasan emas 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat tidak etis kalau obyek perkara tersebut dimasukkan di dalam gugatan Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi menganggapnya sebagai barang pribadi Tergugat Rekonvensi, sama halnya barang pribadi milik Penggugat Rekonvensi

---

Hal 88 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti jaket, jam tangan, kalung dan sepatu yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi di Plaza Indonesia di Jakarta yang mana harganya puluhan juta rupiah juga;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak etis kalau memasukkan pakaian pribadi Tergugat Rekonvensi di dalam gugatan Konvensinya maka sudah tepat dan etis pula bilamana Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan obyek sengketa terhadap pakaian pribadi Tergugat Rekonvensi seperti pakaian pesta, sepatu pesta, aksesoris-aksesoris wanita lainnya di dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu uraian Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah menunjukkan adanya indikasi kalau Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya perhiasan emas tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, namun jumlah berat dan nilainya akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perhiasan emas yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah termasuk barang berharga atau yang biasa disebut sebagai logam mulia, sehingga dengan adanya diperoleh perhiasan emas tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selayaknya masuk ke dalam obyek sengketa dan termasuk kategori harta bersama/ kekayaan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang I dan saksi III serta keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang I, saksi III, saksi IV dan saksi V Tergugat Rekonvensi, hal mana keterangannya satu sama lain saling berhubungan serta cukup meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin namun masing-masing saksi tidak mengetahui berapa berat atau timbangannya, akan tetapi setelah dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 4 Desember 2015 ditemukan obyek sengketa perhiasan emas tersebut di tangan Tergugat Rekonvensi berupa 1 buah gelang seberat

---

Hal 89 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 gram dan 2 buah cincin timbangannya tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan, bahwa 1 buah gelang emas seberat 20 gram dan 2 buah cincin emas yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, olehnya itu separuh dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 :

Artinya : “Apabila suami istri bercampur dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang lebih banyak ..... Kalau harta itu ada di tangan kedua suami istri, maka masing-masing dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian harta tersebut dibagi dua”

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 :

---

Hal 90 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu”

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara tentang penghasilan dari usaha rumah kos di RT.002/RW.019 Batumerah termasuk sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang jumlah kamar yang disewakan/ dikoskan oleh Tergugat Rekonvensi berjumlah 6 kamar dengan sewa per kamar antara Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) per bulannya, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan, bahwa bukannya 6 kamar tetapi hanya 4 kamar dan itupun hanya 3 kamar yang selalu diterima oleh Penggugat Rekonvensi atas sewanya sebab yang 1 kamar dihuni oleh seorang kos wanita dibebaskan pembayaran kos oleh Penggugat Rekonvensi karena selingkuhan Penggugat Rekonvensi bahkan sudah dinikahnya wanita tersebut sehingga dan itupun sewa ketiga kamar kos tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi barulah Tergugat rekonvensi menerima sewa kos tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hasil usaha kos tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi karena saksi-saksi yang diajukannya tidak ada yang mengetahui besarnya hasil dari usaha kos tersebut, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan dari usaha karaoke pada obyek sengketa yang terletak di Batumerah hal mana Penggugat Rekonvensi

---

Hal 91 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam meneguhkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat T.13 berupa foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil sebagaimana tersebut di atas, bukti tersebut hanya memperlihatkan foto copynya tanpa menunjukkan asli dari bukti tersebut sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian bukti surat, olehnya itu bukti T.13 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan usaha karaoke dan lokalisasi yang terdapat di Batumerah Tanjung sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebanyak 4 orang dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan tentang hasil dari usaha karaoke dan likalisasi tersebut kecuali hanya menerangkan kalau Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha karaoke dan lokalisasi di Batumerah Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III Penggugat Rekonvensi menyatakan kalau hasil usaha karaoke dan lokalisasi tersebut Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap malam menurut penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut tidak menerangkan secara rinci dari mana perhitungannya sampai mencapai jumlah tersebut sedangkan yang namanya usaha karaoke dan lokalisasi menurut Majelis Hakim penghasilannya sangat relatif tergantung sedikit banyaknya pengunjung yang datang bermain, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan usaha karaoke dan lokalisasi tersebut kabur/obscure libel, sehingga dalil gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan dari usaha jasa angkutan kota dari kedua buah mobil tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut hasil usaha jasa angkutan kota atas kedua mobil tersebut yakni mobil Minibus Suzuki ST tahun 2014 Nomor Polisi DE XX77 LV dan 1 unit mobil Minibus

---

Hal 92 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU juga kabur/ obscure libel , karena jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU dibeli oleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi pergi mneninggalkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mobil tersebut telah dijual kembali oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana di dalam replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak ada bantahan malahan memberikan taksiran nilai jual atas mobil tersebut Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar dari pertimbangan tersebut dimana Penggugat Rekonvensi menuntut separuh dari Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dari hasil usaha angkutan kota atas kedua mobil tersebut padahal yang mobil Mitsubishi TS Nomor Polisi DE XX6JU sudah terjual oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Jadi seharusnya Penggugat Rekonvensi harus ada alasan yang mendasar didalam merinci besaran hasil usaha jasa angkutan kota atas kedua mobil tersebut dan dengan memperhitungkan berapa hasil sejak terjualnya mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2014 Nomor Polisi DE XX6JU tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur/ obscure libel, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah selesai dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat Rekonvensi atas seluruh obyek sengketa, yang menurut pemeriksaan atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan untuk diletakkan sita atas obyek sengketa tersebut karena terdapat indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai itikad yang baik dan berfikiran positif terhadap obyek yang disengketakan dimana seluruh obyek sengketa tersebut berada didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi malah justeru Tergugat Rekonvensi yang

---

Hal 93 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan atas perkara ini, karena Tergugat Rekonvensi ada indikasi bahwa hendak menetapkan status hukum dan status kepemilikan atas seluruh obyek sengketa yang ada pada diri Tergugat Rekonvensi setelah dibagi secara hukum nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi atas seluruh obyek sengketa yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, harus dinyatakan ditolak, sesuai Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 8 September 2015 yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bagian dari perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa hak hadhanah/ pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu :

---

Hal 94 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anak 1, usia 11 tahun ;

2.2. Anak 2, usia 6 tahun ;

2.3. Anak 3, usia 2 tahun ;

adalah jatuh kepada Penggugat Konvensi ;

3. Menetapkan, bahwa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

3.1. Sebidang tanah seluas 482 M2, Nomor Sertifikat : 3652, pemegang hak I I berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah S/kali mati dan tanah milik Bapak D M :
  - Sebelah Timur : tanah D M;
- Sebelah Selatan : rumah mama I
- Sebelah Barat : rumah Bapak M;

3.2. Sebidang tanah seluas 211 M2, Nomor Sertifikat : 4106, pemegang hak I I, berikut bangunan permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kali mati dan tanah Dt Msw;
- Sebelah Timur : tanah Dt Msw;
- Sebelah Selatan : rumah Bapak S ;
- Sebelah Barat : rumah tempat jemuran/pembantu dan rumah Hasanuddin Padedda;

3.3. Sebidang tanah seluas 103 M2, Nomor Sertifikat : 4095, pemegang hak I I, berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.05, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : brumah ibu I ;
- Sebelah Timur : tanah Daeng Am ;

---

Hal 95 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : obyek sengketa perkara ini ;
- Sebelah Barat : rumah Jumani (Mas Ni) ;
- 3.4. 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush, 1495-cc warna putih, jenis Minibus tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama I I, Nomor rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073;
- 3.5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki type ST. 150 Futura, 1.493-cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE XX77 LV, atas nama I I, Nomor Rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388;
- 3.6. Barang-barang jualan yang terdapat di dalam kios di Batumerah Tanjung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Amn dengan nilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- 3.7. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek I dan obyek II di Batumerah Tanjung berupa :
  - 2 set Sound System ;
  - 1 buah Televisi 20" ;
  - 1 buah kulkas satu pintu merek Sharp ;
  - 2 buah kipas angin gantung ;
  - 1 buah kipas angin berdiri ;
  - 1 set kursi sofa spon (sudah tidak layak pakai) ;
  - 2 buah meja/ kursi panjang ;
  - 1 set Sound System ;
  - 1 buah kulkas satu pintu merek LG ;
  - 1 buah Keyboard/ orgen ;
  - 2 set meja/kursi ;
- 3.8. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek III dan obyek IV di Lorong Putri Batumerah berupa :
  - 1 buah kompor hok ;
  - 1 buah dispenser ;
  - 2 buah lemari piring dari kaca ;

Hal 96 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari makan dari kayu ;
  - 1 pasang meja makan kaca ;
  - 3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ;
  - 1 buah lemari hias sudut dari kayu ;
  - 1 buah lemari hias besar dari kayu ;
  - 1 buah lemari toilet pendek ;
  - 1 buah meja televisi ;
  - 2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ;
  - 1 buah lemari pakaian kecil ;
  - 2 buah meja belajar ;
  - 2 set kursi sofa ;
  - 1 unit alat olah raga fitness ;
  - 1 buah springbed satu badan ;
  - 1 buah springbed dua badan ;
  - 1 set kasur spon tebal dua badan ;
  - 2 buah guci sedang RRC ;
  - 1 buah kipas angin berdiri ;
  - 1 buah jam dinding ;
4. Menetapkan, bahwa separuh dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak dan bagian Penggugat Konvensi dan separuhnya lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi sebagai pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing-masing separuh kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi :

---

Hal 97 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa nilai jual terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah ini :
  3. 1 buah mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE XX6JU ;
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE XX44LA ;
  5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE XX17LB ;
  6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE XX14AG ;
  7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE XX89 LC ;
  8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE XX92 AF;Adalah senilai Rp.163.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
3. Menyatakan, bahwa separuh dari harga jual oleh Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut di atas adalah hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harga jual atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan, bahwa harta berupa :
  - 1 buah gelang emas seberat 20 gram dan
  - 2 buah cincin emas (timbangannya tidak disebutkan);yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan, bahwa separuh dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi menjadi hak dan milik Tergugat Rekonvensi;

---

Hal 98 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing-masing separuh kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.131.000,00 (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amn pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, SH, sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H.Hamin Latukau dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abdul Haji Latua. S sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd

Drs. H.Hamin Latukau

Drs. Dasri Akil, S.H.

Ttd.

Hal 99 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Drs. Abd. Haji Latua S.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses               | : Rp | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp | 540.000,00   |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 2.500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi              | : Rp | 5.000,00     |
| 6. Biaya Meterai              | : Rp | 6.000,00     |
| Jumlah                        | : Rp | 3.131.000,00 |

(Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Amn

Hal 100 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab



Ttd

**Drs. Bachtiar**

---

Hal 101 dari 102 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

